

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**STRATEGI PENCEGAHAN DALAM PENYELUDUPAN
NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI PADA RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS 1 PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Program Studi Kriminologi

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau



ANIZZA ZAYBAH

NPM : 177510806

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anizza Zaybah
NPM : 177510806
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S1)
Judul Skripsi : **Strategi Pencegahan Dalam Penyeludupan
Narkotika Di Rumah Tahanan Negara (Studi Pada
Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)**

Format sistematika dan pembahasan, masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta disetujui untuk diseminarkan.


Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Pembimbing



Riky Novarizal S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anizza Zaybah
NPM : 177510806
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S1)
Judul Skripsi :Strategi Pencegahan Dalam Penyeludupan
Narkotika Di Rumah Tahanan Negara (Studi Pada
Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metod penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 27 Mei 2021

Ketua




Riky Noyarizal, S.Sos., M.Krim

Sekretaris



Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.sos., M.Si

Anggota



Askarial SH.,MH





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 554/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 07 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 08 April 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anizza Zaibah
NPM : 177510806
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Dalam Penyelundupan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 87.63 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M. Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 08 April 2021
An. Dekan


Indra Safrin, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 554 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Anizza Zaibah
N P M	: 177510806
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Strategi Pencegahan Dalam Penyelundupan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru).

Struktur Tim :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto, M. Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 April 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anizza Zaybah
NPM : 177510806
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Penyeludupan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru)

Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah

Pekanbaru, 7 Juni 2021


An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim



Nery Widya Ramailis S.Sos., M.Krim


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah kepada Allah SWT dan selawat berserta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau (amin) sehingga dengan rahmat dan kurnianya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“STRATEGI PENCEGAHAN DALAM PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA(STUDI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1PEKANBARU ”**. Kemudian Shalawat serta salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atau semua usaha terdahulu

Penulisan usulan penelitian ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya bagi penulis untuk sampaikan ke titik ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syarul Akmal Latief, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Fakhri Usmita, M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.

4. Bapak Riky Novarizal M.Krim sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan Skripsi penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya bapak dan ibu Program Studi Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Untuk pahlawan yang paling aku sayangi Ayah anda Edi Iswandi dan Ibunda Nurhayati yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Terimah kasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tidak ada hentinya.
8. Untuk adek-adekku tercinta Muhammad Ikhsan Falefi, Muhammad Agung adi winata yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Untuk abang dan kakak saya Lufy Aleksander, Welgia Tus Dalara, Rinto Ramli SH,MH Ravitel Yayang Sahena Spd, Melia Roza Amd yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.

10. Untuk para sahabat-sahabat ku : Lora nika Susanti, Dania Fatira Putri Sabrina, Nindy Rahmayana, Ikroma Zahara Arda, Zesti Fansuri, Raudatul Jannah Amd S.Kep, Esi Juanda, Yurnalis, Isa Almasih, Kelvin Yusron, Ronaldo, M.Alqindi Yarda, Reva Zelfiko, Yoga Desra Anggara, Mesi Lestari

11. Kepada seluruh teman-teman kelas Kriminologi B angkatan 17 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan tepat waktu.

penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar usulan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. WasalamualikumWr.Wb

Pekanbaru 24 Maret 2021

TTD


Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEAHLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Menfaat Penelitian	14
BAB II Studi Kepustakaan dan Kerangka Berfikir.....	16
2.1 Kerangka Kepustakaan.....	16
2.1.1 Konsep Strategi.....	16
2.1.2 Konsep Pencegahan Kejahatan.....	16
2.1.3 Konsep Narkotika.....	19
1. Tinjauan Umum Narkotika	19
2. Pengolongan Obat Berbahaya.....	22

2.1.4 Konsep Penyeludupan.	29
2.1.5 Konsep Rutan.	30
2.2 Penelitian Terdahulu.	32
2.3 Kerangka Teori.....	33
2.4 Kerangka Pemikiran.....	35
2.5 Konsep Operasional.	37
BAB III METODE PENELITIAN.	42
3.1 Tipe Penelitian	42
3.2 Metode Penelitian	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	43
3.4 Subjek Key Informen Dan Informen Penelitian.....	44
3.5 Jenis Pengumpulan Data.	46
3.6 Teknik Analisa Data.....	47
3.7 Jadwal Dan Waktu Penelitian	48
3.8 Sistematika Laporan Penelitian.....	49
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	51
4.1 Kondisi Lokasi Penelitian.	51
4.2 Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara.	51
4.3 Visi Dan Misi Rutan Kelas 1 Pekanbaru	52
4.4 Sarana Dan Prasarana Rutan Kelas 1 Pekanbaru.	53
4.5 Struktur Organisasi Rutan Kelas 1 Pekanbaru.	54
4.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Strukturak Rutan.....	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	60
5.1 Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitan.	60

1. Studi Pendahuluan.	60
2. Pelaksanaan Penelitian.....	61
3.Indentitas Informen.....	62
4 Hasil Wawancara Dengan Key Informen Dan Informen..	63
5.2 Hasil Analisis Dalam Wawancara.....	80
BAB VI PENUTUP.	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.	88



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data Nama Rutan di Indonesia.	6
2. Tabel 1.2 Data Nama Rutan di Provinsi Riau.	7
3. Tabel 1.3 Kasus Penyeludupan Narkotika Di Indonesia.	9
4. Tabel 1.4 Kasus Penyeludupan Narkotika Di Rutan Pekanbaru.	11
5. Tabel 1.3 Key Informen dan Informen Penelitian.	45
6. Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	48
7. Tabel 4.1 Jumlah Narapidana Dan Jenis Kejahatan.....	57
8. Tabel 4.2 Jumlah Tahanan Dan Jenisnya.....	57
9. Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Rutan.....	58
10. Tabel 5.1 Jadwal Penelitian.....	61

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 38
2. Gambar 4.5 Strukurur Organinasi Rutan Kelas 1 Pekanbaru..... 54



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswi Fakultas Ilmu sosial dan Poilitik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anizza Zaybah
NPM : 177510806
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S1)
Judul Usulan Skripsi : **Strategi Pencegahan Dalam Penyeludupan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)**

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh

dokumen dan persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri(tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 lembar tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun saja.

Pekanbaru, 24 Maret 2021


Anizza Zaybah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan apa saja. Pada zaman dahulu orang memberikan kabar dengan menggunakan surat pos yang membutuhkan waktu yang sangat lama berbeda dengan zaman saat sekarang ini yang teknologinya yang semakin canggih yang tidak memerlukan waktu lama untuk memberikan kabar kepada orang yang ingin kita berikan kabar dengan hitungan detik saja orang sudah bisa melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain. Namun dengan kemudahan tersebut menjadi suatu peluang bagi manusia untuk melakukan suatu kejahatan seperti mempermudah seseorang dalam mendapatkan dan mengkonsumsi narkoba baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang material dan spiritual, untuk itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal perkembangan nasional perlu di pelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Secara luas diketahui bahwa faktor sosial, pendidikan, dan kondisi perekonomian memang sangat mempengaruhi kualitas umum kesehatan (Amri, 2008;39).

Mengenai adanya kejahatan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab bersama. Kejahatan narkoba telah meresakan

masyarakat dengan bahayanya narkoba. Sehingga adanya ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pembrantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang baru di harapkan lebih efektif dalam mengatasi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun peredaran gelap narkotika (Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan.

Mengenai kejahatan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif yang lainnya yang sangat pesat bila di bandingkan dengan kejahatan yang lainnya karena kejahatan ini melibatkan jaringan sedikit internasional (*Internasional crime*). Kejahatan ini memiliki 1001 modus operandi dan juga teroganisir dengan baik sehingga kejahatan ini disebut dengan kejahatan yang teroganisir (*Organized crime*) dan kejahatan ini juga merupakan kejahatan internasional yang tanpa memandang batas negara, kejahatan narkotika ini sangat memerlukan penanggulangan yang bersifat menyeluruh dan konfrensif yang artinya memerlukan kerja sama antar negara, kerja sama antar pemerintah dalam suatu Negara yang memiliki partisipasi masyarakat yang secara konsisten dan berkesenambungan.

Peredaran narkotika pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran narkotika masih belum dapat di atasi baik itu yang terjadi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Kecendrungan terus meningkatnya tindak pidana khusus

narkotika berbanding lurus pula dengan semakin meningkatnya narapidana kasus narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Berdasarkan penelitian yang sebelumnya yang dikemukakan oleh Adrianus Meliala (www.beritasatu.com, 22 Mei 2012) yang mengatakan bahwa peredaran narkotika di dalam penjara tidak asing lagi kejahatan tersebut telah menjadi masalah yang akut. Paslanya selama ini tidak adanya tindakan yang tepat dalam mengatasi peredaran gelap narkotika di dalam penjara. Adrianus mengatakan bahwa peredaran gelap narkotika ini memiliki sistem yang sendiri. Padahal jika dipandang sederhana, cuma ada dua jawaban tepat bagaimana narkotika bisa ada di tempat yang seharusnya tertutup buat barang haram itu. Pertama kecolongan dan kedua memang diberi izin atau dibiarkan. Peredaran narkotika dijadikan mesin ATM oleh sipir dan tahanan. Menjadi sumber mendapatkan uang. "Semua kebagian. Bisa untuk THR buat sipir dan tahanan yang mengedarkan atau sumber uang (mata pencarian-red)" terang Adrianus.

Hal tersebut berdampak pula pada peningkatan supply and demand (peredaran dan penawaran) terhadap kejahatan narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan tersebut harus diiringi dengan usaha pencegahan yang dilakukan oleh pihak Rutan baik itu melalui pembinaan kemandirian, pemeriksaan kunjungan, barang bawaan dan disini juga diperlukan adanya pelatihan khusus bagi petugas dan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi penyeludupan narkotika adalah dengan dibentuknya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan adanya Undang-Undang No 5 Tahun

1997 psikotropika yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika (Sugeng, 190 : 2018).

Diperkuat dengan adanya dasar hukum lainnya yang menyangkut dengan narkotika seperti berikut :

“BNN yang mempunyai tugas yang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membrantas dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Oleh karena itu Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri yang mempunyai peran tersendiri dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Rutan. Upaya peredaran gelap narkotika memiliki upaya yang terpadu dalam mengatasi penyeludupan narkotika di Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang telah diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia dengan Nomor M.HH09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : 12/ : 12/ PER-BNN/XII/2011 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan dan pembarantasan penyalahgunaan dan penyeludupan narkotika di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Penyeludupan narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada saat ini masih terjadi dengan berbagai macam modus yang mereka lakukan untuk memasukan barang haram tersebut ke dalam Rutan. Penyeludupan narkotika memerlukan tindakan yang terpadu seperti melakukan kerja sama dengan pihak penegak hukum dalam membantu mengatasi penyeludupan narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Di samping itu terdapat Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor:M.HN-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor : B/4/III/2014 tentang kerjasama dalam upaya pencegahan penyeludupan narkoba di Rumah Tahanan Negara(RUTAN). Pasal 2 menyatakan ruang lingkup yang berlaku diantaranya yakni, meliputi keamanan, operasi pencegahan penyeludupan narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Jika dikaji lebih dalam terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan pembrantasan peredaran narkoba di Rutan belum terbentuknya kesatuan yang sinergi dan saling mendukung untuk memutuskan rantai peredaran narkoba di dalam Rutan. Jika di pandang dengan menggunakan teori kriminologi tentang strategi pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh Lawrance M Friedmen bahwa komponen-komponen dalam sistem hukum saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan. Apabila dilihat melalui teori tersebut bahwa komponen-komponen dalam sistem hukum memiliki struktur, substansi, dan budaya hukum.

Dengan demikian Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berada dalam di bawah Kementrian Hukun dan HAM berserta BNN dan Kepolisian yang merupakan komponen struktur hukum dalam sistem hukum yang telah membuat komitmen bersama untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan penyeludupan narkoba di dalam Rutan yang dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

**Tabel :1.1 Data Nama Rutan Yang Ada di Indonesia Berseta
Penghuninya Tahun 2020**

No	Nama Rutan	Penghuninya
1	Rutan Kelas 1 Banda Lampung	799
2	Rutan Kelas 1 Bandung	891
3	Rutan Kelas 1 Cipinang	4.363
4	Rutan Kelas 1 Cirebon	509
5	Rutan Kelas 1 Depok	1.746
6	Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat	3.636
7	Rutan Kelas 1 Labuhan Deli	1.747
8	Rutan Kelas 1 Makasar	1.386
9	Rutan Kelas 1 Medan	3.086
10	Rutan Kelas 1 A Kendari	649
11	Rutan Kelas 1 A Manado	396
12	Rutan Kelas 1 A Palu	329
13	Rutan Kelas 1 A Pangkolongan	327
14	Rutan Kelas 1 A Yogyakarta	1.298
15	Rutan Kelas 11 B Banda Aceh	631
16	Rutan Kelas 11 B Bangil	438
17	Rutan Kelas 11 B Bangali	149
18	Rutan Kelas 11 B Lubuak Sikapiang	127
19	Rutan Kelas 11 B Maninjau	54

20	Rutan Kelas 11 B Dumai	1.191
21	Rutan Kelas 11 B Rengat	584
22	Rutan Kelas 11 B Kupang	247
23	Rutan Kelas 11 B Padang	758
	Jumlah Keseluruhan	25.094

(Sumber: sistem database pemasyarakatan tanggal 14 Oktober 2020)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penghuni Rutan di Indonesia tergolong cukup besar. Berdasarkan data Rutan 1 Cipinang yang menjadi salah satu Rutan dengan jumlah terbesar yaitu 4.363 dan yang paling sedikit penghuninya yaitu Rutan Kelas 11 B Maninjau dengan jumlah penghuni 54 narapidana. Dengan banyaknya penghuni maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap tahanan dan narapidana yang berada dalam rutan tersebut baik itu kasus penyeludupan narkoba.

1.2 Berikut adalah tabel data jumlah penghuni Rutan di Provinsi Riau:

No	Nama Rutan	Jumlah Penghuni
1	Rutan Kelas 1 Pekanbaru	1.452
2	Rutan Kekas 11B Dumai	1.191
3	Rutan Rengat	657
4	Rutan Siak Sri Indrapura	369
	Jumlah	3.669

(Sumber : Sistem database Pemasyarakatan pada 11-10-2020)

Dapat dilihat dari Data Rutan Kelas 1 Pekanbaru menjadi salah satu Rutan dengan jumlah terbanyak. Dengan banyaknya jumlah penghuni 1.452 maka akan

menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap Warga binaan pemasyarakatan yang berada di Rutan tersebut.

Kasus narapidana narkoba terutama mereka yang mempunyai sifat ketergantungan terhadap obat-obatan ada kecendrungan bahwa mereka selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkannya karena kalau tidak mereka akan mengalami kesakitan. Cara yang mereka lakukan untuk mendapatkannya dengan penyeludupan narkoba baik itu di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) penyeludupan dilakukan dengan melalui tamu kunjungan, barang bawaan, petugas dan maupun narapidana yang berkerja sebagai tahanan penamping baik itu yang bekerja di luar maupun didalam tahanan. Hal ini dilakukan oleh pengedar yang tidak menutup kemungkinan melibatkan petugas yang sedang bekerja di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Peredaran narkoba sering terjadi karena kurangnya pengawasan tahanan atau narapidana yang khususnya kasus narkoba yang dijadikan satu dengan narapidana atau tahanan kriminal lain umum dalam satu sistem pemenjaraan yang sama. Idealnya kasus narkoba mendapatkan prioritas dalam hal pengawasan, karena lemahnya pengawasan dan sistem keamanan Rutan dapat dengan mudah diterobos oleh para pengedar narkoba yang memiliki modal yang sangat besar. Tidaklah sulit menyeludupan alat komunikasi ke dalam Rutan dengan bermodalkan uang hasil bisnis narkoba. Selain itu bercampurnya para pemakai dengan pengedar serta bandar akan menyebabkan permasalahan narkoba di dalam Rutan sulit untuk di urai.

**Tabel 1.3. Kasus Penyeludupan Narkotika Di Rutan Dan Di Lapas
Yang Ada Di Indonesia Tahun 2017-2020.**

No	Lokasi	Tanggal Kejadian	Ulasan Kejadian	Sumber
1.	Rutan Cirebon	04 Desember 2017	Diketahui menyimpan 14 paket narkotika yang berjenis sabu sabu narapidana kasus narkotika ini yang berinisial AG (23). Melakukan penyeludupan narkotika yang bekerja sama dengan GR yang sebagai pengunjung ,cara yang dilakukan yaitu dengan memasukan sabu di dalam alas kaki yang dilakukan oleh GR.	(Merdeka.com, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020,23:1)
2.	Rutan Polda Metro Jaya	23 Juni 2018	Penyeludupan narkotika yang berjenis sabu-sabu di Rutan yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Uun Kuniyati yang ditangkap oleh petugas barang bukti seberat 7 gram sabu cara yang dilakukan adalah dengan memasukan sabu ke dalam botol dodoran.	(Kompas.com, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020,23:29)
3.	Lapas Nusakambangan	13 Juni 2018	Oknum sipir yang bekerja sama dengan salah satu narapidana untuk melakukan	(Pikiran Rakyat.com, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020,23:36

			penyeludupan narkoba yang berjenis sabu dengan berat 75 gram dan 1.059 butir pel. Oknum sipir mendapatkan upah sebesar Rp 5 juta untuk membawa paket sabu.	
4.	Rutan Kelas I Cipinang	29 Juli 2019	Penyeludupan yang dilakukan oleh oknum pengawai Rutan dengan cara membawa dua kantong plastik susu yang berwarna kuning di dalam satu plastik terdapat 1 bungkus plastik kecil yang berisi sabu sabu dengan berat 25 gram yang dilakukan oleh pegawai yang berinisial SA melalui pintu PU2.	(CnnIndonesia.com,di akses pada tanggal 13 Oktober 2020,23:45)
5	Rutan Solo Kelas 1A	8 Oktober 2020	Seorang oknum petugas Rutan Solo menyeludupkan narkoba berjenis sabu-sabu kepada warga binaan dengan cara memasukan narkoba di dalam charger saat ini pelaku telah melakukan 4 kali penyeludupan.	(Regional.com,diakses pada tanggal 4Oktober 2020,19:4)

(Sumber: Olahan peneliti 2020)

Di Rutan kelas 1 Pekanbaru terdapat beberapa kasus penyeludupan narkoba yang itu dilakukan oleh narapidana itu sendiri, baik yang di bantu oleh pihak petugas dan pengunjung Rutan itu sendiri dengan berbagai macam cara untuk menyeludupkan narkoba di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1

pekanbaru baik itu melalui barang bawaan yang dibawak oleh pengunjung saat jam besuk dan lain-lainnya dapat di uraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.4. Kasus Penyeludupan Narkotika Di Rutan Kelas 1
Pekanbaru**

No	Lokasi	Tanggal Kejadian	Ulasan Kejadian	Sumber
1	Rutan Kelas 1 Pekanbaru	21 Juni 2017	Vidi Kurniawan tahanan kasus KDRT di Rutan Sialang Bungkok, Pekanbaru kedapatan membawa dua paket sabu. Barang haram itu merupakan titipan dari napi yang juga ada di dalam rutan. Kasus ini bermula ketika Vidi Kurniawan (32) mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Kab Pelalawan, Selasa (20/6) pukul 19.45 WIB. Usai sidang, dia ditemui seorang wanita bernama Fitri. "Seorang wanita itu menitipkan roti kepada Vidi. Usai sidang para tahanan dibawa kembali ke rutan. Ketika akan memasuki Rutan, segala barang tahanan dilakukan pemeriksaan. Dari sana ketahuan bahwa bungkus roti milik Vidi diselipkan dua bungkus plastik berisikan sabu, "Dari pemeriksaan	(detik .com diakases tanggal 5 November 2020,23:17)

			terhadap Vidi, baru terbongkar, bahwa sabu itu merupakan pesanan Hermansyah (31) yang tak lain terpidana kasus narkoba yang divonis 5 tahun penjara,	
2	Rutan Kelas 1 Pekanbaru		Seorang pengunjung Rutan berusaha menyeludupkan narkoba yang berinisial SH Barang buktinya berupa satu paket sabu seberat 20 gram berhasil disita petugas dari tangan seorang pengunjung saat akan masuk, petugas memeriksa RH, sebagai bagian dari standar pengamanan yang berlaku. Namun, ketika diperiksa RH menunjukkan gelagat mencurigakan. Petugas pun memeriksa lebih rinci termasuk meminta pemuda itu membuka dompetnya. Akhirnya, petugas melihat bungkusan hitam di dalam dompet tersebut. Petugas kemudian meminta RH membuka bungkusan itu, yang ternyata berisi satu paket sabu-sabu.	(Merdeka.com pada tanggal 5 November 2020,23:28)
3	Rutan Kelas 1 Pekanbaru	1 Juli 2019	Pelaku yang berstatus PNS Joel Francis Manurung (21, petugas Rumah Tahanan Negara.	(Kompas.comdiakases tanggal 5 November 2020,23:47)

			Menyelundupkan paket sabu untuk narapidana bernama Riyan Hidayah (28). Barang bukti yang kita amankan dari tersangka Riyan, 14 paket kecil sabu diduga siap edar, 1 buah bong atau alat hisap sabu, 1 kaca pirex, 1 buah mancis, dan dua unit handphone Joel membawa sabu ke dalam rutan dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu. Dia ngaku sudah dua kali membantu tersangka RH. Yang pertama tersangka Joel mengaku diupah Rp1,3 juta. Modusnya sama, dimaukan dalam sepatu PDL.	
--	--	--	---	--

(Sumber: Modifikasi Peneliti 2020)

Banyaknya kasus penyeludupan narkoba di Rutan sehingga Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan pernyataan keras beliau tidak main-main dalam pembrantasan penyeludupan narkoba di Rumah Tahanan bila ada yang melakukan penyeludupan narkoba di dalam Rutan baik itu dilakukan oleh pihak petugas maupun warga binaan akan diproses lebih lanjut. Jika petugas yang melakukan maka petugas itu akan di behentikan atau di pecat sebagai pegawai.

Seperti permasalahan di atas penyeludupan narkoba yang ada di rumah tahanan negara kelas 1 Pekanbaru harus mendapatkan penanganan yang lebih serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi muda bagi penyalahguna narkoba, oleh karena itu kewaspadaan akan penyeludupan

narkotika di Rutan harus lebih ditingkatkan sehingga strategi yang diterapkan oleh Rutan dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”STRATEGI PENCEGAHAN DALAM PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 PEKANBARU ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi kendala dalam mengatasi penyeludupan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikn gambaran secara jelas mengenai penyeludupan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru

1. Gambaran starategi pencegahan penyeludupan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru.
2. Memberi gambaran apa saja yang terdapat dalam mengatasi pencegahan penyeludupan narkotika di Rutan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian penelitian yang sama mengenai strategi pencegahan kejahatan sehingga dapat menjadikan rujukan untuk mengembangkan penlitian yang akan datang.

- b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu strategi pencegahan kejahatan yang menyangkut tentang penangulangan penyeludupan narkotika di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.
2. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi peneliti lain yang berminat untuk mengangkat permasalahan yang sama.
 3. Manfaat praktis
 - a. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan agar upaya pengangulangan penyeludupan narkotika di lingkungan Rutan dapat dilakukan dengan optimal yang lebih khusus lagi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Studi Keputusan

2.1.1 Konsep Strategi

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang di inginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*Planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi dalam mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai pata jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operanasional (effendy,2007:32).

Sumber lainnya menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Utamanya adalah agar intansi atau perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (Rangkuti,2009:3).

Sedangkan menurut Michel E. Porter, esensi dari strategi adalah memilih untuk menyunguhkan hal yang berbeda dengan apa yang disunguhkan oleh pesaing.

2.1.2 Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan suda lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam politik kriminal, akan tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya

seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengemaman dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran kejahatan tersebut telah terjadi.

Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan mengatsi suatu kejahatan sebelum suatu pelanggaran kejahatan itu benar-benar terjadi (Dermawan,2013:12).

Kaiser (Jhon Graham,1990) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala sesuatu yang mengenai suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk yaitu memperkecil luas lingkup dan kekerasan pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.(Dermawan,2013:13)

Secara resmi lembaga yang memiliki peran yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah pihak kepolisian. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh polisi juga tidak mungkin akan mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat sangat memiliki peran yang sangat penting dalam membrantas kejahatan, masyarakat sangat diharapkan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan kejahatan (Dermawan,2013:13).

Pencegahan kejahatan bisa saja disebut dengan memperkecil peluang dan menghambat keinginan seorang untuk melakukan tindakan kejahatan atau keahliannya dalam melakukan kejahatan. Dengan adanya penekanan ini penyempitan peluang dengan membuat target potensial tindak kejahatan tidak dapat disentuh atau mungkin tidak tertarik sama sekali dan juga membuat serangan itu sendiri berbahaya atau tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan, merupakan sebuah pendekatan yang praktis dan telah terbukti manfaatnya (Demawan,2013:16).

Strategi-strategi yang digunakan program pencegahan kejahatan meliputi :

- 1) partisipasi masyarakat untuk membuat masyarakat sadar akan persoalan kejahatan dan membuat pelayanan-pelayanan yang tersedia untuk masyarakat melalui program (Dermawan,2013:25).
- 2) Desain Lingkungan, usaha-usaha yang dibuat untuk memodifikasi lingkungan fisik yang ada dan lingkungan fisik yang akan datang baik untuk menurunkan aktivitas kejahatan maupun untuk mendorong berbagai kegiatan masyarakat di dalam lingkungan (Dermawan,2013:26).
- 3) Pegawasan dan pelaporan yang dimaksud yaitu masyarakat didorong untuk memantau aktivitas kejahatan dan melaporkan observasinya kepada polisi (Dermawan,2013:26).
- 4) Adanya penegak hukum, semua pelaku penegak hukum dilatih dan didorong untuk mendukung dan mempromosikan pencegahan kejahatan dalam semua bentuk hubungan-hubungan dengan masyarakat (Dermawan,2013:26).

2.1.3 Konsep Narkotika

a. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan narkotika adalah sejenis zat yang apabila dikonsumsi dalam tubuh akan membawa efek terhadap tubuh si pemakai itu sendiri. Pengaruh mengonsumsi narkoba dapat dilihat yaitu : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi) bagi pemakai.

Istilah "narkoba" maupun "napza" mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki efek kecanduan bagi para penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang bisa digunakan untuk membius pasien saat melakukan operasi dan juga berfungsi sebagai obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun jika salah digunakan bagi yang mengonsumsi akibat pemakaian di luar penuntunan dan dosis yang semestinya.

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi narkotika :

"Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang terbuat dari candu (morphine, codein, methadone)" (Taufik Makaro, Suhasri, Moh.Zaky A.S, 2018:18)

Narkotika adalah zat yang apabila digunakan akan merusak fisik dan, bahkan membuat orang menjadi gila atau mabuk (Mardani,2015:77)

Narkotika dan Psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk pengobatan. Obat adalah semua zat baik dari alam atau

kimiawi yang dalam takaran (dosis) yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Obat dengan dosis terlalu rendah tidak atau jarang menimbulkan efek penyembuhan, sedangkan obat dengan dosis yang terlalu tinggi akan menimbulkan efek toksis dan dapat mengakibatkan kematian (dosis letal/dosis fatal). Suatu obat yang ideal adalah obat yang bekerja dengan cepat, untuk waktu tertentu saja dan secara selektif. Artinya hanya berkhasiat terhadap penyakit tertentu tanpa aktivitas lain. Tujuan pengobatan adalah untuk mendapatkan efek terapeutik (efek pengobatan) seperti yang diinginkan (Hari Sasangka, 2003: 13-14).

Berdasarkan Konvensi PBB tentang pembrantasan gelap narkoba dan psikotropika merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Konvensi Tunggal Narkoba 1961 serta Konvensi psikotropika 1971, tentang pembrantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Selanjutnya pemerintah Indonesia telah menegahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaga Negara RI, 1997 Nomor 17 Konvensi ini lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina, 1988 (Siswanto S, 2005:6).

Begitu banyaknya efek yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, sehingga di dapat dijelaskan dalam Pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjula, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mwnukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penhara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidan apaling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perilaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau merupakan suatu sanksi pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang

Narkotika juga memiliki beberapa golongan (UU No 22 Tahun 1997) yaitunya:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu memiliki tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan dalam melakukan terapi serta memiliki potensi yang tinggi yang membuat pemakai menjadi ketergantungan contohnya : ganja, heroin, kokain, dan opium.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua dapat digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam sebagai terapi dan mempunyai tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang sangat tinggi yang menimbulkan ketergantungan contohnya : morfina, pentanin, petidin, dan turunya.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan tiga memiliki kasiat untuk pengobatan yang dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan contohnya : kodein dan turunya, metedon, naitrexon dan sebagainya.

b. Penggolongan Obat-Obat Berbahaya

1) Narkotika

narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidak sadaran atau pembiusan. Narkotika yang terbuat dari alam yang kita kenal adalah candu.

(*opium*), ganja dan cocaine.

a) Candu (*opium*)

Merupakan sumber utama dari narkotika alam (Penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Berbagai narkotika berasal dari alkaloida candu, misalnya morphine, heroin. Candu dalam pengklasifikasiannya dapat dibedakan atas ; candu mentah (raw opium), candu masak (crude opium), candu yang khusus untuk rokok (smoking opium). Dalam perdagangan gelap, candu biasanya dipasarkan dalam bentuk ; candu mentah, candu masak, basis morphine (morphine base), garam morphine (morphine salt), heroin mentah (crude heroin), heroin nomor 3 (purple heroin), heroin nomor 4 (white heroin).

Merupakan sumber utama dari narkotika alam, berbagai narkotika berasal dari alkaloida candu, misalnya *morphine*, *heroin*. Candu dalam pengklasifikasiannya dapat dibedakan atas : candu yang khusus untuk rokok (*crude opium*), candu yang khusus untuk rokok (*smoking opium*). Dalam perdagangan gelap, candu biasanya dipasarkan dalam bentuk: candu mentah, candu masak, basis morphine (*morphine base*) garam morphine (*morpine salt*), heroin mentah (*crude heroin*).

b) Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang mempunyai varietas/famili *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Americana* (Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Tanaman *Cannabis* ini merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Di Indonesia ganja yang paling terkenal berasal dari Aceh. Bagi penyalahgunaan ganja dengan cara diisap dan dicampurkannya dengan rokok dan melintingnya dengan menggunakan kertas yang biasa digunakan orang untuk melinting tembakau. Ada juga ganja yg tidak perlu dicampur dengan tembakau, tetapi dengan cara diisap langsung dengan menggunakan pipa dan alat rokok atau biasa disebut dengan “*bong*”.

Ganja juga bisa dimakan dan bisa dimasukkan dalam kue atau makanan lainnya. Namun cara ini dianggap tidak efektif, karena dengan cara memakan ada kemungkinan untuk masuk kedalam darah. Dengan mengisap, pengguna ganja bisa mengontrol dosisnya, ia akan berhenti jika sudah “*fly*” (A.Purnamasari, 2013: 42).

c) Cocain

Cocain merupakan suatu alkaloida yang bersal dari *Erytroxylon coca L.* Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Benua Amerika Selatan. Dan di pulau jawa yang sengaja ditanam,akan tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar. Rasa dan bau tanaman ini seperti teh dan mengandung cocain. Adapun bentuk dan warna *cocain* dalam perdagangan adalah (A.Purnamasari, 2013: 42-43):

- Tablet warna putih
- Cairan warna putih atau tanpa warna
- Kristal warna putih seperti damar (gelap perca)
- Jika dicampur dengan zat berbahaya lainnya disebut dengan *drug cocktail*,
- Serbuk warna putih seperti tepung bersifat *higroskopis* (*mudah basah*).

2) Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat, baik itu alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997). Psikotropika merupakan obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis bagi yang mengkonsumsinya, kelakuan atau pengalaman yang bekerja pada susunan saraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menimbulkan ketergantungan, depresi dan stimulasi susunan saraf pusat (SSP), menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood. Dari ketentuan tersebut maka pembagian psikotropika adalah: stimulansia, depresiva, halusinogen (A.Purnamasari, 2013: 44).

- a) Stimulansia Yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan saraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam golongan

stimulansia adalah Amphetamine beserta turunan-turunannya (A.Purnamasari, 2013: 44) .

- Amphetamine dapat digunakan secara oral atau ditelan, dilarutkan dalam air kemudian disuntikkan, atau dicampur dengan rokok kemudian dihisap. Dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, amphetamine terdapat dalam golongan II.

- Ecstasy bukan merupakan nama obat yang dikenal dalam ilmu kedokteran, karena tidak digunakan sebagai obat, serta tidak terdaftar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nama ecstasy adalah nama di 31 pasaran gelap atau nama jalanan. Ecstasy merupakan salah satu jenis psikotropika yang bekerja sebagai stimulansia. Zat tersebut banyak disalah gunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan eksekutif. Bahan dasar ecstasy ini adalah amphetamine. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk golongan I. Ecstasy berbentuk tablet, kapsul atau serbuk.

- Shabu adalah nama julukan dari zat Metamfetamin, yang mempunyai sifat stimulansia SSP yang lebih kuat dibanding amphetamine yang lain. Belakangan ini shabu lebih terkenal dibanding ecstasy dikalangan pecandu narkoba. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk psikotropika golongan II. Dalam perdagangan gelap metamfetamin dikenal dengan sebutan Ice, Meth, Speed, Ubas, As, atau Mecin. Tetapi yang paling populer disebut Sabu-sabu atau SS. Karena shabu mudah hancur pada suhu tertentu, sehingga

cara pemakaiannya sering diupkan atau dihisap. Biasa pula dengan dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut “bong”. Cara lain dengan rokok yang dicampurkan tembakau, suntikan atau dihirup melalui hidung. Jika dihisap melalui mulut dikenal dengan istilah “*dregi*”.

b) Depresiva

Adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak dan SSP yang didalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si 32 pemakai. Dalam ilmu yang menyangkut NAPZA, biasanya yang digolongkan obat-obat depresiva adalah (A.Purnamasari, 2013: 46).

- Benzodiazepin, pada saat ini kecuali untuk penggunaan spesifik, telah banyak digunakan sebagai pengganti barbiturat karena lebih aman. Turunan-turunan benzodiazepin yang terlampir dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 adalah: Alparazolam, Diazepam, Eestazolam, Fluranzepam, Halazepam, Klonazepam, Klorazepat, Klordiazepokside, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Midazolam Nitrazepam, Nordiazepam, Oksazepam, Temazepam, Triazolam(Golongan IV) dan Flunitrazepam (Golongan III).

- Metakualon, apabila dipakai secara oral dan dalam dosis besar dapat menyebabkan koma atau kejang. Penggunaan terus-menerus mengakibatkan toleransi dan ketergantungan. Nama metakualon dipasaran adalah; Mandrax, Staurodorm, Mequalone, Revonal. Efek samping obat ini adalah mulut kering, mual, gelisah, dan otot-otot kaki lemas dan berkeringat. Seringkali mengakibatkan hangover, sedangkan

dalam beberapa minggu sudah dapat terjadi ketergantungan. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari.

3) Halusinogen

Adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya khayal atau halusinasi yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, maupun perasaan. Halusinasi atau khayalan adalah merupakan penghayatan semu, sehingga apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya (feeling unreality). Beberapa macam halusinogen adalah (A.Purnamasari, 2013: 47-50).

- a. LSD, merupakan kependekan Lysergic Acid Diethylamide, yang merupakan obat yang dibuatkan oleh manusia (sintetis). Di Indonesia LSD dikenal dengan sebutan Elsid. LSD dikatakan sebagai narkotika anak-anak (kids drug) karena para pemakainya lingkungan remaja dan anak-anak seusia sekolah. Sedangkan pengguna marijuana adalah orang-orang yang tidak mampu.
- b. D.M.T merupakan singkatan kata dari *Dimethyltryptamine*. Zat ini berasal dari tanaman Cohoba. Tanaman tersebut ditanam oleh penduduk asli India Barat dan Amerika Selatan. Kegunaannya untuk upacara keagamaan. Pemakaiannya dengan cara mencium bubuk yang berasal dari tanaman tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, DMT termasuk dalam golongan I.

- c. D.E.T merupakan suatu singkatan kata dari Diethyltryptamine. Penggunaan DET bisa dengan jalan merokok atau disuntikkan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, DET termasuk golongan I.
- d. D.O.M merupakan singkatan dari kata Dimethoxyamphetamine. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, DOM termasuk dalam golongan I. DOM hanya dibuat secara kimiawi dan tidak diketemukan dari tumbuhan alam.
- e. P.C.P pada saat ini merupakan obat-obatan yang mempunyai resiko yang paling besar bagi pemakainya dibanding obat-obatan lain yang disalahgunakan. Karena efek samping yang timbul yakni menimbulkan keadaan kacau, maka untuk kepentingan manusia dihentikan. PCP adalah singkatan dari kata Phenacyclidine yaitu obat-obatan yang digunakan untuk keperluan anestesi kedokteran. Merupakan narkoba yang mempunyai daya kerja yang sangat kuat. Digunakan dalam dosis rendah sudah bisa mengakibatkan timbulnya.
- f. *Schizofrenia*. Digunakan sebagai rokok, biasa di campur dengan daun petersilie atau munt, sebagai obat hisap, atau oral tablet. Di banyak negara, antara lain Belanda, dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika.
- g. *Mescaline*, dibuat dari bahan alamiah dan sintetis. Hanya digunakan dalam penelitian untuk menyelidiki keadaan yang menyerupai psikosis (sakit jiwa), tidak untuk terapi dan diagnostik. Mescaline sintetis merupakan serbuk atau bubuk terkenal dengan sebutan Graund Peyot,

sedangkan dalam bentuk kapsul dikenal dengan nama Mescaline Sulfate.

- h. *Psylocybin dan Psilocyn*, berasal dari tumbuhan cendawan (mushroom) *Psilocyn* yang tumbuh di daratan Mexico. Secara kimia terkait dengan LSD dan saat ini diuat secara sintesis. Khasiatnya sama dengan Mescaline, hanya berbeda dosis. Zat tersebut menimbulkan ketergantungan psikis dan toleransi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, termasuk dalam golongan I.

2.1.4 Konsep Penyeludupan

Pengertian istilah “penyeludupan”, ”menyeludup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan barang-barang dari luar negeri dengan latar belakang tertentu (Hamzah,1985:1)

Dengan adanya perkembangan zaman dan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba sampai ke wilayah-wilayah terpencil yang ada di Indonesia.

Tindak pidana penyeludupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau pun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Wibowo Sukinto penyeludupan narkoba adalah seorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak dirugikan lagi sebagai warga negara yang baik yang tidak pernah di hukum oleh suatu kejahatan dan tidak bermaksud untuk berbuat suatu kejahatan.

Tindak pidana penyeludupan merupakan tindakan yang mengimpor, memeskpor barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-Undang yang ada, atau tidak memenuhi formalitas yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang.

2.1.5 Konsep Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

a. Rumah Tahanan (RUTAN)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa yang disebut dengan Rutan yaitu “Rutan merupakan instansi yang melaksanakan pelayanan terhadap para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rutan merupakan tempat pelaksanaan tetap berlandasan pada asas praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyelidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan.”

Pada awalnya Rutan ialah tempat bagi tahanan yang statusnya belum mendapatkan vonis dari pengadilan. Tetapi seiring berjalan waktu melihat keadaan Lapas yang kelebihan kapasitas mengakibatkan Rutan dialih fungsi menjadi tempat bagi tahanan dan narapidana. Selain itu beberapa kabupaten tidak memiliki Lembaga Pemasyarakatan sehingga sebagian besar narapidanya di tempatkan dan di bina di Rutan. Rutan di bentuk oleh Menteri ditiap Kabupaten dan Kota yang juga berperan sebagai pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan permasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi.

Rumah Tahanan Negara sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan

melalui program pembinaan agar para wargabinaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya dimasyarakat melalui peranaktif mereka dalam pembangunan. Disisi lain perlu disampaikan bahwa selain wadah pelayanan dan perawatan tahanan banyak Rumah Tahanan Negara yang digunakan sebagai wadah pembinaan warga binaan. Halini dilakukan mengingat keterbatasanjumlah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan (Roji dan Yuni,20216:967).

Salah satu sub-sistem pemasyarakatan yang dikenal masyarakat dan bekerja pada masa pra ajukasi adalah Rumah Tahanan atau dikenal dengan sebutan Rutan. Dalam pandangan awam, lembaga ini kerap sulit dibedakan dengan lembaga pemasyarakatan yang kerap keliru dalam membedakan lembaga penahanan dan penjara atau tahanan dengan narapidana. Hal ini menjadi wajar mengingat dalam pratiknya tidak jarang seseorang narapidana ditempatkan dalam Rutan atau sebaliknya tahanan di titipkan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal ini Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 2 PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Eva,anugrah,zaky,2017:65).

b. Tugas dan Fungsi Rutan

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi Rutan terkait dengan bekrjanya sistem peradilan pidana adalah pada masa pra ajudikasi (Penyidikan/ penuntutan) dan ajudikasi (pengadilan). Dalam proses ini bahwa asas “ praduga tak bersalah “ masih diperhatikan sebagai bagian terpenting dalam memperlakukan para tahanan.

Oleh karena itu seharusnya fungsi rutan berbeda karena sekedar sebagai tempat penahanan dan bukan tempat orang menjalankan pidana. Adapun fungsi Rutan sebagai berikut :

“Rutan memiliki tugas merawat, membimbing, membina tersangka atau mereka yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka tugas Rutan ialah”:

- 1) Melakukan pelayanan tahanan.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- 3) Melakukan pengelolaan Rutan
- 4) Melakukan urusan tata usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Seperti yang telah dilakukan oleh Nurhida (2018:14) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sipir penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu yaitu: 1. penindakan yaitu memperketat kunjungan, melakukan pengeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan prasarana, 2. Metode Rehabilitasi. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas II B Kajhu adalah: 1. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, 2. Kurangnya SDM Sipir Penjara. Serta solusi dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara dalam penanggulangan narkoba di Lapas Kelas

II B Kaju yaitu: 1. Sarana dan prasarana harus seimbang dengan kapasitas narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas, 2. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi, 3. Memperbaiki kualitas SDM sipir penjara, seperti memberikan pelatihan khusus tentang narkoba terhadap sipir penjara.

2. Sedangkan menurut Surya Eka P.Nento (2015:39). Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang telah terjadi penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Adapun upaya aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dalam mencegah penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu : 1. Upaya preventif sebagai upaya pencegahan, 2. Upaya represif yaitu upaya yang berupa tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum. Kendala dan hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah 1. Sarana dan prasarana, 2 Mutu SDM aparat lapas.

2.3 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan Mengikuti pendapat *Brantingham dan Faust, Kaiser Graham, Jhon*, (John Graham,1990) kemudian menganjurkan pembagian strategi yang utama ke

dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum yaitu: (Dermawan,2013:42).

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya dari kebijakan umum khususnya untuk usaha mempengaruhi situasi-situasi kriminologi dan sebab-sebab dasar kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat (Dermawan,2013:48).

2. Pencegahan Sekunder

Hal ini mendasar pada pencegahan sekunder dapat di temui dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat di tambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminologi dan pemikiran pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Para preventif dari polisi di letakkan dari pencegahan sekunder, beitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya (Dermawan,2013:48).

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap resedivisme melalui peran posilisi dan agen-agen lainnya dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian bersekitar dari sanksi-sanksi perdailan informal dan

kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai pelanggar serta hukuman penjara. Target utama dan pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum (Dermawan, 1994:12).

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir atau kerangka teoritis adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (Sisilahi,2006:84).

Kajian kerangka berfikir disusun sesuai dengan tinjauan pustaka yang telah dibuat. Dan yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian adalah :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.

Strategi Pencegahan Dalam Mengatasi Penyeludupan Narkotika Di

Rumah Tahanan Negara (Studi Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru)



(Sumber: modifikasi penelitian 2020)

2.5 Konsep Operasional

Konsep menurut difenisi yaitu digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep ini memiliki tingkat generasi yang berbeda-beda semakin dekat dengan kenyataan maka semakin dekat pula konsep itu yang di ukur (Priyani,2014:34).

Menurut Priyani yang merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan objek, kejadian, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (Priyani,2014:34).

Penulis menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan peneliti ini baik variabel maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep Strategi

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang di inginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*Planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai pata jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional (effendy,2007:32).

2. Konsep Pencegahan Kejahatan

Kaiser (Jhon Graham,1990) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil

luas lingkup dan kekerasan pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.(Dermawan,2013:13).

3. Narkotika

Narkotika adalah obat atau bahan yang berbahaya istilah lain yang diperkenalkan khusus oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia napza yang merupakan singkatan narkotika,psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini baik “Narkotika”ataupun ”Napza”mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya.

4. Penyeludupan

Pengertian istilah “penyeludupan”,”menyeludup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan barang-barang dari luar negeri dengan latar belakang tertentu (Hamzah,1985:1).

5. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 2 PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Eva,anugrah,zaky,2017:65)

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif dimana pendekatan ini mengambil suatu permasalahan walaupun sedikit informan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *in-depth interview* (wawancara mendalam). wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan narasumber (Menurut Bungin 2007:108).

Penelitian kualitatif ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dimana sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi serta menganalisa data sehingga dapat di peroleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Bungin,2011:15).

Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel. Sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (galangan) analisa data yang bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif yang peneliti gunakan sebagai berikut :

1. Metode Fenomenologi istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* (penampakan diri) dan *logos* (akal) ilmu yang mempelajari tentang penampakan maksudnya adalah ilmu tentang apa yang ditampakan oleh pengalaman objek.

2. Metode Studi Kasus, menurut Badgan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.
3. Menurut Teori dasar Jujun S.Suraisumatri (1985) mengatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.
4. Menurut analisa konsep, menurut Petersalim dalam kamus besar bahasa Indonesia. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, tekanan, dan sebagainya untuk memperoleh fakta yang tepat (asal-usul sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya). Penelitian yang memfokuskan pada suatu konsep yang telah ada sebelumnya agar dapat dipahami, digambarkan, dijelaskan dan diimplestasikan dilapangan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada saat adalah kualitatif. Dimana metode ini menjelsakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Bogdan dan Taylor (Moleong,2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan.

Disini peneliti mencoba mencari data dengan cara menemui langsung narasumber yang peneliti perlukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 Pekanbaru dan peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada petugas

Rutan yang sedang bertugas waktu itu untuk mendapatkan informasi selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa wargabinaan pemasyarakatan yang ada untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai strategi pencegahan penyeludupan narkoba di Rutan tersebut. Peneliti melakukan pengunjungan dan wawancara beberapa kali gunanya untuk mendapatkan informasi yang akurat.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti maka penulis memilih lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas 1 Pekanbaru karena permasalahan yang peneliti bahas terdapat di Rumah Tahanan Negara di Pekanbaru.

3.4 Subjek Key Informen dan Informan Penelitian

Subjek key informan dan informan penelitian berguna untuk memperoleh data dalam penelitian, maka sumber data utama diperoleh dari informan yang kemudian disebut sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian key informan dan informan penelitian haruslah sesuai dengan permasalahan yang dibahas. *Key informan* merupakan informasi dari pelaku yang bersangkutan dan informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan *informan* adalah informasi yang didapatkan dari lingkungan.

Tabel 3.1. Key Informen dan Informen Penelitian

No.	Nama	Key Informen	Informen
1	Kepala Rutan	1	
2	Petugas Rutan	4	
3	Warga Binaan		3
	Jumlah	5	3

(Sumber :Modifikasi peneliti 2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa key informen dalam penelitian ini terdapat 1 Kepala Rutan dan 4 Petugas Rutan yaitunya kasubsi keamanan, Kasi administrasi, penjaga P2U(Penjaga Pintu Utama) dan penjaga pos menaraRutan yang berkerja di Rutan tersebut yang akan menjadi kunci utama dalam penelitian ini. Sedangkan informen dalam penelitian terdapat 3 warga binaan yaitunya 2 orang tamping (1 tamping luar 1tamping dalam) dan 1 orang warga binaan Rutan yang menjadi informasi tambahan dalam penelitian ini.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari jawaban melalui angket dalam banyaknya napi dan kasus yang pernah terjadi di Rutan tersebut.

2. Data sekunder

yaitu data informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dibuat berupa struktur organisasi, tugas setiap staf yang ada di Rutan dan jumlah pegawai yang

bekerja di Rutan dan data pendukung lainnya. Dan literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan yang mengenai.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik observasi (*observation*)

Teknik observasi yaitu dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengetahui fenomena atau gejala yang menjadi permasalahan peneliti tujuannya untuk mendapatkan data yang dibuktikan

Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya (Saihan,2002:10)

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu pengumpulan data dalam memperoleh informasi secara langsung dari narasumbernya

. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan petugas Rutan, dan narapidana yang ada dalam Rutan, hal ini dimaksudkan melalui percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara demi memperoleh informasi dari responden.

c. Pengamatan

Pengamatan yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan yaitu seperti melihat strategi yang dilakukan oleh Rutan untuk mencegah penyeludupan narkoba di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

d. Dokumentasi

Dokumentasi tujuannya yaitu untuk mendapatkan data tertulis yang dibutuhkan, yang berasal dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan seperti: peneliti melakukan wawancara dengan petugas Rutan, narapidana dan melakukan foto bersama.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah adanya data dan informasi peneliti dapatkan maka diperoleh kemudian dianalisis melalui cara mengelompokkan data, berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

Analisis data penelitian ini merupakan proses pencelahan, pengelompokan, data hasil pengeumpulan data dengan tujuan untuk menyusun sistematis catatan temun penelitian melalui pengamatan dan wawancara serta hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kriminologi tentang kejahatan dan menjadi sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklafikasi, mereduksi, dan menyajikan (Rahmiati,2015:23).

3.8 Jadwal dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan waktu selama 6 bulan di lokasi penelitian langsung penulis merencanakan penelitian ini dalam dimulai pada bulan agustus sampai dengan bulan maret 2021. Berikut jadwal dan kegiatan yang akan dilampirkan untuk penjelasannya pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Analisis Strategi Pencegahan Penyeludupan Narkotika Di Rutan (Studi pada Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru)

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2020/2021															
		Agustus-Oktober				November				Desember				November-Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Dan Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Usulan penelitian																
5	Analisa Data																
6	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)																
7	Konsultasi Revisi Skripsi																
8	Ujian Skripsi																
9	Revisi Skripsi																
10	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																

(Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2020)

3.9 Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika ini berguna untuk mempermudah penulis, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dan usulan proposal penelitian yang dibagi menjadi 3(tiga) bab dan masing-masing bab memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya makan sistematika penulisanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Studi Kepustakaan

Didalam bagian ini berisikan pengertian strategi, Pengertian pencegahan kejahatan, penyeludupan, Rumah Tahanan Negara, Teori penelitian, Kajian terdahulu, dan Kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan/informan, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : Deskripsi lokasi penelitian

Bab ini merupakan gambaran umum Rumah Tahanan Negara dan bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengatasi penyeludupan Narkotika di Rutan.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah di olah dan dianalisis sesuai masalah yang peneliti ajukan.

BAB VI : Penutup

Penutup merupakan kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara penelitian serta kritik dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ – $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru di perluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda KOTA Pekanbaru No 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

4.2. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru

Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas I Pekanbaru Sialang Bungbuk adalah satu-satunya rutan yang berada dikota Pekanbaru. Rutan sialang bungbuk berada di jalan Sialang Bungbuk No.02 Kelurahan Sail, Kecamatan Tanayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Rutan Kelas 1B Pekanbaru mulai di bangun pada tahun 2003/2004 dan pembangunan selesai ditahun 2011 yang lalu. Peresmianya secara simbolis oleh

Metri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Samsudin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta. Persiapan operasional Rutan Pekanbaru di mulai pada tanggal 30 Juli 2012 dengan penunjukan pelaksanaan tugas kepala Rutan dan pelaksanaan tugas pejabat struktural melalui surat keputusan kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, nomor W4.KP.04.01-1770 30 Juli 2012 saat ini Rutan memiliki 55 pegawai, 48 karyawan dengan total 1736 orang terdiri dari kasus narkoba, korupsi, asusila, ilegal logging, dan perjudian.

4.3. Visi dan Misi Rutan Pekanbaru

a. Visi Rutan Kelas 1B pekanbaru

Adalah menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib permasyarakatan.

b. Misi Rutan Kelas I Pekanbaru

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap Hukum dan HAM.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan keseimbangan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

4.4. Sarana Dan Prasarana Rutan Kelas 1B Pekanbaru


Adapun saran dan prasarana di dalam Rutan Tahanan Negara kelas 1 pekanbaru adalah :

- a. Bangunan kantor terdiri atas 2 (dua) lantai, lantai 1 (satu) diperuntukan untuk ruang pelaksanaan subsidi pelayanan, pengolahan dan pengamanan serta ruang kunjungan WBP. Sementara lantai 2 diperuntukan untuk ruang kepala, bandahara, aula, dan tata usaha.
- b. Bangunan blok hunian sebanyak 3 (tiga) blok yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) lantai yaitu Blok A terdiri dari 30 kamar, Blok B terdiri dari 34 kamar sedangkan Blok C terdiri dari 29 kamar.
- c. Bangunan dapur, terdiri atas ruangan tahanan napi dapur, ruangan terbuka memasak, ruang penerima bahan makanan, kamar mandi dan ruang petugas dapur.
- d. Bangunan poliklinik : terdiri atas ruang petugas medis, ruang periksa, kamar mandi dan ruang rawat inap.
- e. Bangunan mesjid : dengan kapasitas lebih kurang dari 300 orang.
- f. Bangunan gereja : dengan kapasitas kurang lebih dari 100 orang.
- g. Bangunan bengkel kerja.
- h. Bangunan aula terbuka.
- i. Bangunan pos-pos penjagaan
- j. Ruang layanan terpadu satu pintu dan ruang kunjungan

4.5 Struktur Organisasi Rutan Kelas 1 Pekanbaru

Gambar 4.5.1

Struktur Kepegawaian Rutan Kelas 1 Pekanbaru



(Sumber : Kasubsi Administrasi & Keperawatan 2021)

4.6. Tugas Pokok Dan Fungsi Struktural Rutan Kelas 1 Pekanbaru

a. Kepala Rutan

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahub 1985 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara, maka Rutan Kelas 1 Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dengan eselonering 111 A. Tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi di bidang pemasyarakatan antara lain :

1. Melakukan pembinaan terhadap narapidana.
2. Memberikan bimbingan sosial atau rohani terhadap narapidana.
3. Mempersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja.
4. Melakukan pemeliharaan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara,
5. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. Seluruh hal yang berkaitan dengan surat menyurat tentang agenda yang akan dilakukan oleh kepala Rutan.

c. Kasubsi Pengelolaan

Kasubsi pengelolaan mempunyai tugas pokok yaitu pelayanan kepegawaian, pelayanan administrasi umum pelayanan keuangan dan perlengkapan dan kehumasan dan pelaporan. Dalam kasubsi pengelolaan terdapat dua kasubsi yaitu:

1. Keuangan fungsinya yaitu : Mempunyai tugas untuk mengatur segala belanja pegawai danlain-lain yang menyangkut keuangan yang ada di Rutan.
2. Kasubsi Umum dan Kepegawaian fungsinya yaitu : Mengenai seluruh kegiatan umum yang ada di dalam Rutan dan perlengkapannya.

d. Pelayanan Tahanan

Pelayanan Tahanan terbagi atas tiga bagian yaitunya :

- a. Administrasi dan Perawatan
 1. Melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaanya.
 2. Membuat statistik dan dokumentasi.
 3. Memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.
- b. Bantuan Hukum Dan Penyuluhan Tahanan
 1. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau dari panasehat.
 2. Memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
- c. Bimbingan Dan Kerja
 1. Mencari tahu apa kemampuan Warga Binaan Pemasarakatan.
 2. Memberi bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan memberi perawatan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan.

e. **KA. KPR (Kepala Keamanan Rutan)**

1. Mengatur segala keamanan dan ketertiban yang ada di dalam Rutan.
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan mengakkan ketertiban di Rutan.

4.7 Data Jenis Kejahatan dan Jumlah Pegawai Yang Ada Di Rutan

Tabel 4.1 Jumlah Narapidana Dan Jenis Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Narkoba	778 Orang
2	Korupsi	61 Orang
3	Pidana Umum	1160 Orang
4	Resedivis	131 Orang
5	WNA	2 Orang
	Jumlah	2.132

(Sumber : Kasubsi Administrasi Dan Keperawatan 2021)

Tabel 4.2 Jumlah Tahanan Dan jenisnya

No	Jenis Tahanan	Jumlah
1	ATahanan Kepolisian	6 Orang
2	Tahanan Kejaksaan	96 Orang
3	Tahanan Pengadilan	619 Orang
4	Tahanan pengadilan tinggi (Banding)	45 Orang

5	Tahanan Kasasi	6 Orang
	Jumlah	772 Orang

(Sumber : Kasubsi Administrasi Dan Keperawatan 2021)

Tabel 4.3 Data Jumlah Pegawai Rutan Tahun 2021

No	Pegawai Rutan	Jumlah
1	Kepala Rutan	1 Orang
2	Kasi Pengelolaan	1 Orang
3	Kasubsi Administrasi Dan Perawatan	8 Orang
4	Kasubsi Keuangan Dan Perlengkapan	1 Orang
5	Kasubsi Bantuan Hukum Dan Penyuluhan Tahanan	2 Orang
6	Kasubsi Bimbingan Dan Kerja	1 Orang
7	Kepala Keamanan	1 Orang
8	Kasi Pelayanan	1 Orang
9	Kaur Tata Usaha	1 Orang
10	Kasi Pengelolaan	1 Orang
11	Kasubsi Umum Dan Kepegawaian	1 Orang
12	Dokter	2 Orang

12	Perawat	1 Orang
14	Psikolog	1 Orang
15	Pengelolaan Kepribadian	1 Orang
16	Penelaah Status WBP	2 Orang
17	Pengelola Makanan	1 Orang
18	Komandan Jaga	4 Orang
19	Penjaga Pintu Pemasyarakatan	6 Orang
20	Pembimbing kemandirian	2 Orang
21	Pengelola Keuangan	1 Orang
22	Pengelola Kepegawaian	1 Orang
23	Bendahara Pengeluaran	1 Orang
24	Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
25	Penjaga Tahanan/ Anggota Jaga	66 Orang
	Jumlah	109 Orang

(Sumber : Kasubsi Administrasi Dan Perawatan 2021)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan pengambilan data-data yang peneliti butuhkan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru, selanjutnya di sertai dengan mewancarai secara tidak terstruktur terhadap pihak Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru selaku Kalapas, Kepala Administrasi dan keperwatan, KA.KPR, Staf P2U, Staf penjaga pos menara.

Serta wawancara beberapa Warga Binaan baik itu tahanan/ napi maupun Tamping Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru.

2.Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari data tentang peredaran kasus narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru yang mengetahui kasus ini dan mencari tahu lewat Kasubsi Administrasi dan Keperawatan. Data yang telah dikumpulkan menjadi acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan para orang-orang yang terkait dengan kasus ini. Dari hasil wawancara peneliti dengan para objek penelitian dan para informen peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan pokok penelitian.

Key Informen dan Informen dalam permasalahan ini adalah Kalapas Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru, Kasubsi Administrasi dan Keperawatan, KA.KPR, Staf P2U, dan Penjaga Pos Menara sedangkan Key Informen penelitian yaitunya Warga Binaan dan Tamping yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas 1B Pekanbaru.

Tabel 5.1. Jadwal Penelitian Wawancara Key Informan dan Informan Penelitian di Rutan Kelas I Pekanbaru.

	Subjek Penelitian	Hari/Tanggal	Tempat Wawancara
Key Informan	Kepala Rumah Tahanan Negara	Sabtu/ 27 Febuari 2021	Ruang Ka.Rutan Kelas 1 Pekanbaru
	KA.KPR	Sabtu /27 Febuari 2021	Ruang KA.KPR
	Kasi Administrasi dan Keperawatan	Sabtu /13 Febuari 2021	Ruang Kasubsi Administrasi dan Perawatan
	Staf P2U	Sabtu /13 Febuari 2021	Ruang P2U
	Staf Pos Menara	Sabtu / 20 Febuari 2021	Katin Luar Rutan Kelas 1 Pekanbaru
	Informan	Warga Binaan / Tamping 1	Sabtu / 20 Febuari 2021
Warga Binaan / Tamping 2		Sabtu / 20 Febuari 2021	Ruang Kasubsi Administrasi dan Perawatan
Warga Binaan / Tamping 3		Sabtu / 20 Febuari 2021	Ruang Kasubsi Administrasi dan Perawatan

(sumber :Modifikasi Peneliti Tahun 2021)

3. Identitas Informan

Hasil wawancara ini bersandar pada pernyataan-pernyataan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini. Dan tetap berpegang teguh pada permasalahan yang peneliti angkat saat ini yaitunya “ Strategi Pencegahan Penyeludupan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru”. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan yang peneliti butuhkan untuk mencari sumber peneliti.

Berikut ini adalah identitas key key informan dan informan yang menjadi respoden dalam penelitian ini.

1. Nama : Muhammad Lukman
 Umur : 45 Tahun
 Keterangan : Saat ini beliau menjadi Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru
2. Nama : Mai Yudiansyah
 Umur : 31 Tahun
 Keterangan : Saat ini beliau menjabat sebagai KA.KPL di Rutan Kelas 1 B Pekanbaru
3. Nama : Andi Rahman
 Umur : 32 Tahun
 Keterangan : Saat ini beliau menjabat sebagai Kasubsi Administrasi dan Perawatan di Rutan Kelas I Pekanbaru
4. Nama : Ilham
 Umur : 29 Tahun

Keterangan : Saat ini beliau bertugas menjaga P2U di Rutan Kelas 1
Pekanbaru

5. Nama : Muhammad Rizal

Umur : 27 Tahun

Keterangan : Saat ini beliau bertugas menjaga pos menara di Rutan
Kelas 1B Pekanbaru

6. Nama : Mr. HE

Umur : 25 Tahun

Keterangan : Sebagai tamping kebersihan luar di Rutan Kelas 1
Pekanbaru

7. Nama : Mr AF

Umur : 34 Tahun

Keterangan : Warga Binaan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

8. Nama : Mr FE

Umur : 28 Tahun

Keterangan : Warga Binaan sekaligus tamping di Rutan Kelas 1
pekanbaru.

4. Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan

Wawancara merupakan satu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan untuk mrndapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan tetap muka dimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga diberikan tanya jawab lisan anatara dua orang atau lebih secara langsung.

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informen dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Dalam bab ini penulis akan membahas data-data yang di peroleh langsung dari penelitian yang peneliti lakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru, KA.KPR, Kasubsi Administrasi dan Perawatan, Staaf P2U, Staff Penjaga Poas Menara dan beberapa Warga Binaan/ Tamping yang ada di Rutan Kelas 1 Pekanbaru yang terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan Rumusan yang peneliti angkat. Berikut ini Kutipan dari hasil wawancaranya :

1. Muhammad Lukman (Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru)

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru pada tanggal 27 Febuari 2021 bertempat di ruang Kepala Rutan menjelaskan bahwa benar ada peredaran narkoba dalam Rutan “Apakah masih ada penyeludupan narkotika di Rutan Kelas 1 Pekanbaru”(27 Febuari 2021, lampiran1)

“bahwa peredaran narkoba itu di setiap Lapas atau Rutan ada dan pasti ada tetapi selama saya menjabat sebagai kepala Rutan di sini belum ada yang ketahuan karna saya sendiri menjabat masih 3 bulan dari bulan Desember lalu saya di lantik menjadi Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru ini dan juga keadaan seperti ini Corona tidak ada besukan atau kunjungan dari pihak keluarga ini telah lakukan dari sejak bulan febuari tahun lalu udah setahun tidak di terapkan kunjungan dari pihak keluarga sehingga tidak ada penyeludupan narkoba di dalam Rutan tetapi kemungkinan besar ada kalau ada kunjungan karna barang itu kebanyakan dimasukan melalui kunjungan barang bawaan”

Kepala Rutan juga menjelaskan bahwa setiap petugas yang ada di Rutan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi penyeludupan narkotika di

dalam Rutan” apakah setiap petugas memiliki peran penting dalam mengatasi penyeludupan narkoba di Rutan”.(27 Febuari 2021, lampiran 1)

“Setiap petugas pasti mempunyai peran dalam mengatasi masuknya narkoba di dalam rutan karena para petugas itu memiliki fungsi masing-masing seperti ka.kpr tugasnya mengamankan keadaan ka.kpr mempunyai staff dan staff tersebut ada juga tugasnya yang telah di tentukan oleh ka.kpr yang ada di Rutan, P2U mengamankan pintu utama dari masuknya orang-orang asing semua itu telah di tetapkan berdasarkan Undang-undang”.

Kepala Rutan 1 Pekanbaru juga menjelaskan strategi yang di terapkan Rutan dalam menanggulangi penyeludupan narkoba di dalam Rutan khususnya Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru.”Stratrgi apa saja yang diterapkan Rutan dalam mengatasi penyeludupan narkoba di dalam Rutan” “(27 Febuari 2021,lampiran 1)

“Proses penangulaangan peredaran narkoba haruslah dijalankan dengan penuh rasa dan tanggung jawab, seperti disini memperketat kunjungan seperti dengan memeriksa barang bawaan bagi pengunjung dengan menggunakan alat pemeriksa barang yaitu mesin X-RAY yang di lakukan oleh petugas P2U dan staf lainnya tidak itu saja bagi pengunjung juga melakukan pemeriksaan badan oleh pihak pegawai yang bertugas pada saat dengan menggggunakan alat yang telah disediakan itu disini saya menyediakan bilik kecil untuk melakukan pemeriksaan untuk pengunjung dengan memeriksa seluruh badan pengunjung bagi pengunjung laki-laki itu diperiksa oleh para petugas laki-laki pula begitu juga dengan perempuan di periksa oleh petugas perempuan juga dengan melakukan secara manual. Selain memperketat kunjungan kami juga melakukan razia rutin itu dilakukan sekali seminggu dan ada juga razia dadakan yang kami lakukan untuk mengatasi penyeludupan narkotika di dalam Rutan ini.”

“Dan sedangkan untuk warga binaan itu sendiri membentuk nilai dan norma-norma yang baik seperti mengembangkan skill yang dimiliki warga binaan, melakukan pengajian, senam pagi, olahraga (volly, futsal,badminton,) dan disini kami juga telah memiliki alat musik tujuannya untuk menghilangkan rasa jenuh terhadap warga binaan sehingga mereka tidak menginggat narkoba lagi”

Bapak Muhaamd Lukman selaku Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru berharap tidak ada petugas maupun warga binaan dan kunjungan yang tidak terlibat dalam peredaran narkoba di dalam Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

Dalam pencegahan penyeludupan narkoba di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kepala Rutan menyebutkan modus-modus penyeludupan narkoba di Rutan “ Modus apa saja yang dilakukan dalam melakukan penyeludupan narkoba didalam Rutan “(27 Febuari 2021,lampiran 1)

“kalau mengenai modus banyak modus yang mereka lakukan berbagai macam cara untuk bisa memasukan narkoba di dalam Rutan ada melalui warga binaan yang bekerja sebagai tamping ,tamping sebagai sasaran mereka untuk memasukan narkoba di dalam Rutan dengan memanfaatkan tamping apalagi tamping yang bekerja di bagian luar ada juga melakui pengunjung modusnya ya seperti memasukan narkoba di dalam kotak dodoran, bungkusan nasi, gula, dimasukan di dalam sepatunya dan banyak modus lain yang mereka lakukan untuk memasukan benda tersebut kedalam”

Dalam proses pecegahan ini Kepala Rutan menjelaskan Kendala dalam mengatasi penyeludupan narkoba di Rutan khususnya di Rutan Kelas I Pekanbaru.”Apa saja kendala yang terdapat dalam megatasi penyeludupan narkoba di dalam Rutan”(27 Febuari 2021, lampiran 1)

“Kendalanya sih ya kurangnya jumlah pegawai aja bayangkan saja disini pegawai cuman 109 orang sedangkan warga binaan 2.123 orang setiap minggunya bertambah bukan berkurang kadang yang masuk 40 orang yang keluar 3 orang 5 orang sehingga mengalami kusulitan dalam mengontrol keamanan yang ada di dalam Rutan. Disini kami seluruh staff yang ada disini akan berusaha untuk membrantas agar Rutan Kelas 1 BPekanbaru bebas dari narkoba”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih ada yang melakukan penyeludupan narkoba di dalam Rutan.
2. Rutan telah menerapkan nilai dan moral untuk warga binaan yang merupakan pencegahan yang dilakukan oleh Rutan.
3. Ada nya pemeriksaan barang pengunjung dan pemeriksaan badan yang dilakukan oleh petugas.
4. Tidak seimbang nya jumlah pegawai dengan penghuni Rutan

2. Mai Yudiansyah (KA.KPR Rumah Tahanan Negara 1)

Kepala KA.KPR di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru tanggal 27 Febuari 2021, bertempat di ruang KA.KPR disini KA.KPR menjelaskan sedikit tentang fenomena kejahatan peredaran narkotika di Rutan.

Dalam hal ini Mai Yudiansah menjelaskan “ bagaimana fenomena peredaran narkoba yang terjadi di Rutan Kelas 1 Pekanbaru”. (27 Febuari 2021,lampiran 2)

“narkotika sulit untuk mendekteksi tidak menutup kemungkinan masuk kedalam Rutan maupun Lapas yang ada. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah pegawai dan prasarana untuk mendekteksi narkotika tetapi selama saya menjadi KA.KPR disini belum pernah kejadian penyeludupan narkoba saya berharap dengan kepala Rutan yang baru ini tidak ada lagi ada kejadian yang seperti itu, kami sebagai pihak Rutan akan berusaha untuk menindas kejahatan penyeludupan narkoba di dalam Rutan”.

Dalam hal pencegahan penyeludupan narkoba di dalam Rutan telah di terapkan oleh Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru

Berikut jawaban Mai Yudiansyah selaku KA.KPR Rutan menjelaskan Penerapan strategi pencegahan penyeludupan narkoba di Rutan “strategi apa yang dilakukan oleh pihak Rutan dalam pencegahan penyeludupan narkoba di Rutan “. (27 Februari 2021, lampiran 2)

“Strategi yang dilakukan yaitunya memperketat penjagaan keamanan Rutan dengan memantau dari pos-pos atas yang terdiri dari 4 pos dan setiap pos tersebut telah kami sediakan lampu sorot, dan tembak dan disini kami juga telah menyediakan hewan peliharaan yang fungsinya untuk mengetahui keberadaan narkoba hewan ini ada dua ekor pertama di depan pintu P2U dan di bawah pos menara dan melakukan razia rutin dan razia insidental razia rutin ini dilakukan dengan cara tim regu atau disebut dengansatgas kamtib (satuan tugas keamanan dan ketertiban) sedangkan razia insidental dilakukan secara mendadak tidak berjadwal berdasar perintah Kepala Rutan razia ini tidak ada satu pun yang tau karena itu langsung dari Karutan langsung”.

Kami juga melaksanakan psikiedukasi atau arahan kegiatan tersebut tujuannya untuk warga binaan mengerti tentang bahayanya pengguna narkoba, baik itu secara fisik dan psikologis maupun sosial.

Disetiap Rutan maupun Lapas pasti ada yang masih memakai narkoba di dalam Rutan. Berikut penjelasan oleh KA.KPR sanksi yang diberikan kepada warga binaan yang masih memakai narkoba di dalam Rutan, “ Saksi apa saja yang diberikan kepada warga binaan jika ketahuan memakai narkoba di dalam Rutan” (27 Februari 2021, lampiran 2)

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan memanggil warga binaan yang masih mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan dan menanyakan dari mana dia mendapatkan dan memasukan narkoba tersebut dalam Rutan. Setelah mengintropeksi warga binaan kami akan memindahkan warga binaan ke pada lapas atau rutan lainnya.

Selanjutnya pihak Rutan mentiadakan besukan terhadap warga binaan yang kepadatan mengkonsumsi narkoba sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Rutan dan warga binaan tersebut tidak mendapatkan hak-haknya seperti pencabutan bebas bersyarat, cuti menjelang liburan, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan asimilasi, seperti itulah sanksi

yang kami terapkan kepada warga binaan yang ketahuan mengkonsumsi narkoba tersebut “.

Dalam strategi pencegahan ini pihak Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengatasi penyeludupan narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru.

Berikut ini penjelasan yang dari Mai Yudiansyah sebagai KA.KPR di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru “Dalam mengatasi penyeludupan narkoba di Rutan adakah pihak Rutan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan BNN ”. (27 Febuari 2021,lampiran 2)

“Dalam mengatasi permasalahan ini kami melibatkan pihak kepolisian seperti pihak kepolisian datang ke rutan menanyakan gimana kondisi yang ada dirutan apakah kondisi aman atau tidak dan kami juga memberikan kabar setiap hari kepada pihak kepolisian keadaan yang ada di Rutan ini. Bahkan pihak kepolisian ikut kami dalam membantu pengeledahan di setiap blok/kamar. dan baru baru ini kami telah bergabung melakukan kerja sama dengan pihak BNN Provinsi Riau dalam membantu mengatasi pecegahan, pembrantasan penyeludupan narkoba dan progresif dan upaya yang serius pembrantasan narkoba di dalam Rutan dengan cara pertukaran data dan informasi kemudian pencegahan dengan melakukan beberapa hal diantaranya melakukan penyuluhan bahaya narkoba terhadap warga binaan, tes urine dan razia gabungan di unit pelaksanaan teknis pemsyarakatan. Dengan bekerja sama Rutan dengan pihak kepolisian dan BNN Provinsi Riau ini Rutan Pekanbaru bebas dari narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan KA.KPR Rutan Kelas 1 Pekanbaru ditemukan beberapa fakta yaitu :

1. Penyeludupan narkoba tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke dalam rutan.
2. Memperketat penjagaan keamanan Rutan.

3. Rutan memberikan sanksi terhadap warga binaan yang masih mengkomsumsi narkoba di dalam rutan.
4. Pihak Rutan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan BNN.

3. Andi Rahman (Kasubsi Administrasi dan Keperawatan)

Kasubsi administrasi dan keperawatan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru pada tanggal 13 Febuari 2021 bertempat di ruang Kasubsi administrasi dan keperawatan menjelaskan apa saja penyebab terjadinya penyeludupan narkoba di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

Dalam hal ini Andi Rahman kasubsi administrasi dan keperawatan menjelaskan penyebab masih terjadinya penyeludupan narkoba di Rutan.”Apa penyebab terjadinya penyeludupan narkoba di dalam Rutan” (13 Febuari 2021, lampiran 4)

”Peredaran narkoba didalam Rutan terjadi akibat tidak seimbangnya jumlah petugas dengan warga binaan sehingga agak sulit dalam mengontrol keamanan dan pengawasan sehingga kurang maksimal”.

Kasubsi administrasi dan keperawatan menjelaskan program pencegahan untuk warga binaan agar tidak mengkomsumsi narkoba di dalam Rutan “Bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh pihak Rutan agar tidak adanya yang mengkomsumsi narkoba di dalam Rutan “(13 Febuari 2021,lampiran 3)

“pencegahan yang kami lakukan dengan melakukan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan dengan cara pertama mencari kemampuan atau skill yang dimiliki oleh warga binaan seperti mereka mempunyai kemampuan dibidang kesenian kami akan mengemukakan kemampuan tersebut seperti mereka yang bisa membuat bunga dari plastik kresek dan membuat pot bunga dari kertas atau koran dan hasil dari karya mereka akan kami pajangkan di lemari khusus dan karya mereka juga kami jual tujuannya dengan kondisi seperti ini covid warga binaan tersebut membuat masker yang akan dibagikan kepada pihak medis kalau nggak

salah saya udah 500 masker yang telah meluncur itu merupakan bentuk pembinaan mandiri tujuannya agar warga binaan tersebut mempunyai modal keahlian saat menghirup udara bebas nantinya

Selanjutnya kami memberikan remisi, cuti bersyarat, bebas bersyarat, cuti sebelum bebas, dan kami juga sekali seminggu juga memberikan pengarahan atau nasehat kepada warga binaan baik itu diberikan oleh Kepala Rutan sendiri atau mendatangkan pihak luar”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasubsi Administrasi dan Keperawatan Rutan Kelas I Pekanbaru.

1. Kurangnya jumlah petugas keamanan Rutan.
2. Petugas Rutan mencari kemampuan yang dimiliki warga binaan dalam bentuk pencegahan penyeludupan narkoba dalam Rutan.
3. Memberikan remisi, cuti bersyarat, bebas bersyarat, cuti sebelum bebas kepada warga binaan.

4. Ilham (Staff P2U Penjaga Pintu Utama)

Staaf penjaga pintu utama Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru di Ruang Administrasi dan Keperawatan tanggal 13 Febuari 2021.

Dalam hal ini Ilham staaf P2U Penjaga pintu utama menjelaskan tugas dari penjaga P2U penjaga pintu utama di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru ”Apa saja tugas dari penjaga pintu utama atau disebut dengan P2U ”.(13 Febuari 2021, lampiran 4)

”Tugas kami sebagai penjaga pintu utama P2U yang yaitu mengamankan pintu utama dari masuknya atau keluaranya orang dan barang yang tidak sah. Melakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan dan setiap orang yang ingin masuk kedelam Rutan baik itu pejabat, petugas, dan pengunjung. Dan kami juga mengingatkan mereka sebelum masuk tidak boleh membawa hp, charger, simcard, benda tajam, korek, jaket jika ada yang membawanya kami akan suruh untu menitipkan nya ke loker”.

Selama bekerja menjadi penjaga pintu utama (P2U) Ilham menjelaskan bahwa memang benar adanya penyeludupan narkoba yang dimasukan memalalui pengunjung maupun petugas Rutan. Saya tidak menampik kalau bukan tidak ada di Rutan terdapat peredaran narkoba secara masif, banyak modus operandi yang mereka lakukan untuk memasukan narkoba tersebut “ Apasaja modus yang dilakukan oleh pengunjung untuk memasukan narkoba ke dalam Rutan “(13 Febuari 2021,lampiran 4)

“Sebernarnya banyak cara yang mereka lakukan untuk bisa memasukan barang tersebut ke dalam Rutan seperti yang pernah saya jumpai yaitunya dengan memasukan narkoba kedalam softex, nasi bungkus, dan kotak dodoran, dalam sepatu oleh sebab itu pihak Rutan tidak membolehkan membawa nasi bungkus kedalam Rutan karena pernah kejadian yang memasukan narkobadi dalam nasi bungkus”.

Dalam hal ini Ilham penjaga pintu utama (P2U) menjelaskan strategi yang di terapkan dalam pencegahan penyeludupan narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru “Apa saja pencegahan yang dilakukan dalam mengatasi penyeludupan narkoba di dalam Rutan”. (13 Febuari 2021,lampiran 4)

“pecencegahan yang kami lakukan disini sebagai penjaga pintu utama (P2U) yaitu sesuai dengan tugas kami sebagai penjaga pintu utama (P2U) mengamankan pintu utama dari masuknya orang dan barang yang tidak sah, seperti kami menanyakan kepada orang yang ingin masuk menanyakan keperluan apa mereka didalam jika mereka memiliki keperluan kami akan mempersilahkan mereka masuk sebelum masuk kami memeriksa barang-barang bawasanya, memeriksa seluruh badannya dan meninggalkan barang-barang yang tidak boleh masuk seperti, hp, tas, jaket,korek api, dan benda benda berbahaya lainnya.

Sedangkan untuk pengunjung kami melakukan pemeriksaan juga baik itu barang bawasanya maupun pengunjung itu sendiri, barang bawaan mereka akan diperiksa dengan menggunakan alat X-RAY alat ini akan mendekteksi barang bawaan yang pengunjung bawak jika ada benda asing akan terbaca dilayar benda tesebut akan berubah warna, setelah melalui pemeriksaan menggunakan masin kami juga melakukan pengeledahan lagi

secera manual dengan membuka satu persatu barang bawaan mereka, disini kami tidak membolehkan pengunjung membawa gula, nasi bungkus, seperti itu lah pencegahan yang kami lakukan”.

Petugas menjelaskan kendala dalam pecegahan penyeludupan narkoba dalam Rumah Tahanan Negara khususnya Rutan Kelas I Pekanbaru “ Kendala kendala apa saja yang ditemui dalam pencegahan penyeludupan narkoba di Rutan” (13 Febuari 2021,lampiran 4)

“kendala dalam segi alat pemeriksaan kami telah ada untuk barang bawaan dan pemeriksaan untuk pengunjung tetapi kendala mungkin jika mati lampu tidak dapat dipergunakan untuk pemeriksaan barang dan pengunjung karena alat tersebut menggunakan listrik disini belum disediakan masin ginset oleh Rutan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjaga P2U Rutan Kelas 1 Pekanbaru dapat ditemukan beberapa fakta yaitunya :

1. Mengamankan pintu utama dari masuknya barang dan orang asing
2. Banyak ditemukan oleh petugas modus yang dilakukan pengunjung untuk memasukan narkoba di dalam Rutan.
3. Melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung oleh petugas menggunakan mesin X-RAY.

5. Muhammad Rizal (Penjaga pos Menara)

Penjaga pos menara di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru di kantin luar Rumah Tahanan Negara tanggal 20 Febuari 2020.

Dalam hal ini Muhammad Rizal Penjaga pos menara menjelas peran atau tugas sebagai penjaga menara di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru “ Apa saja tugas dari penjaga pos menara di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru”(20 febuari 2021, lampiran 5)

“Tugas kami disini sebagai penjaga pos menara tentunya memantau dari atas dari gangguan dari dalam maupun di luar Rutan, disini kami diperlukan kesiapan yang sangat jeli dan tanggap dalam mengatasi permasalahan dari ancaman sekecil apapun itu karena ini merupakan titik terakhir dalam pengasawam gangguan keamanan Rutan”.

Dalam mengatasi masuk narkoba dari luar Muhammad Rizal menjelaskan strategi yang dilakukan agar tidak ada penyeludupan narkoba di Rumah Tahanan Negara “ Bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengatasi penyeludupan narkoba dari luar di Rumah Tahanan Negara”.

“Disini strategi yang kami lakukan dengan memantatau keamanan Rutan dari luar maupun dalam Rutan dari atas penjagaan yang kami lakukan dengan ketat penjagaan pos menara ini harus 24 jam dan harus stay di tempat, disini kami memiliki sistem shiff namanya disini memiliki 3 shiff untuk penjagaan pos. Disini memiliki empat pos menara yang setiap pos di isi oleh setiap petugas dengan dilengkapi prasarana yang dibutuhkan seperti tembok yang harus stay ditempat. Pencegahan selanjutnya yaitu dengan memantau gerak gerak orang asing jika mencurikan kami kami langsung bersiap-siap mengatasinya”.

Dalam hal ini Muhammad Rizal menjelaskan bahwa selama bekerja di Rumah Tahanan Negara sebagai penjaga pos menara belum pernah kejadian yang melempar narkoba dari luar “Apakah pernah kejadian yang ada pelemparan narkoba dari luar “.”(20 febuari 2021, lampiran 5)

“Selama saya bekerja disini sebagai penjaga pos menara di Rutan ini belum ada kejadian yang melempar barang tersebut dari luar, tetapi pernah kejadian pelarian oleh warga binaan itu pun sampai di tembok pertama saja kalau untuk pelemparan narkoba itu sendiri belum ada”.

Dalam hal ini Muhammad Rizal menjelaskan bahwa tidak adanya pelatihan khusus dalam mengatasi penyeludupan narkoba”apakah ada pelatihan khusus dalam menngatasi penyeludupan narkoba “ (20 febuari 2021,lampiran 5)

“kalau pelatihan khusus sih nggak ada ya dek, pelatihannya secara umum aja namanya samasta, disini kami dilatih tentang baris membaris,

cara menggunakan senjata bagaimana mengamankan keadaan yang ada di Rutan ketika bertugas nantinya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas penjaga pos menara

Rutan dapat ditemukan beberapa fakta yaitnya :

1. Melakukan keamanan Rutan dari pos menara dengan melakukan pemantauan dari atas pos oleh petugas Rutan.
2. Melakukan pemantauan 24 jam dengan pergantian shif.
3. Belum pernah kejadian pelemparan narkoba dari luar Rutan.

6. Mr. HE (Tamping Luar Rumah Tahanan Negara)

HE Tamping luar Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2021 di Musollah Luar Rutan menerangkan bahwa benar beliau merupakan warga binaan sekaligus tamping di Rutan Kelas 1 Pekanbaru. Dalam hal ini Mr. HE menceritakan penyebab dia masuk Rutan Kelas 1 Pekanbaru” Bagaimana bisa masuk ke dalam Rutan Kelas 1 Pekanbaru “(20 febuari 2020, lampiran 6)

“ Saya masuk disini karena kasus asusila hukuman saya 7 tahun dan saya telah menjalani masa tahanan 3 tahunan penjara dan saya sebagai tamping kebersihan luar disini”

“awal saya itu jadi tamping pas itu aku dipanggil sama petugas saya udah menjalani setengah dari masa tahanan karena itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi tamping dan juga memiliki kepribadian yang baik juga.

Mr.HE menjelaskan bahwa selama dia menjadi tamping di luar Mr. HE tidak pernah mendengar yang memasukan narkoba di dalam lapas khususnya bagi para tamping luar. “(20 febuari 2020, lampiran 6)

“kalau itu selama saya menjadi tamping luar belum pernah mendengar kejadian itu”.

Mr.HE sebagai tamping luar menjelaskan bahwa dirinya akan menolak jika ada yang memintak yang ingin memasukan narkoba ke dalam Rutan melalui dirinya “ Apakah bersedia jika ada yang memintak tolong untuk memasukan narkoba di dalam Rutan” (20 febuari 2021, lampiran 6)

“Seandainya ada saya akan menolaknya dek, saya tidak akan membantunya saya tidak akan bermasalah lagi cukup menjalani hukuman saya yang tinggal sedikit lagi”.

Berdarkan wawancara peneliti dengan warga binaan Rutan dapat ditemukan beberapa fakta yaitunya :

1. Tidak pernah mendengar kejadian penyeludupan narkoba di Rutan yang dilakukan oleh tamping luar.
2. Warga binaan/ tamping akan menolak jika kalau ada yang memintak tolong untuk memasukan narkoba ke dalam Rutan.

7. Mr. AF (Warga Binaan Rutan Kelas 1 Pekanbaru)

Mr.AF merupakan salah satu warga binaan Rutan kelas 1 Pekanbaru pada tanggal 20 Febuari 2021 di ruang Administrasi dan Keperawatan menerangkan bahwa benar beliau merupakan warga binaan Rutan Kelas 1 Pekanbaru. Dalam hal ini Mr. AF menceritakan penyebab dia masuk Rutan Kelas 1 Pekanbaru.(20 Febuari 2021, lampiran 7)

“awal saya menggunakan ini karena awal mengenal dunia malam dari situ lah saya mengenal narkoba pangaruh kawan juga sih saya menjadi pemakai, tapi insyak allah udah tiga tahun semenjak saya masuk dalam penjara nggak ada lagi mengkomsumsi narkoba lagi”

Mr. AF menjelaskan masih ada yang mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan dan dilakukan ketika saat penjagaan yang longgar.” kapan waktu warga binaan mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan ini bang” (20 Februari 2021, lampiran 7).

“Di waktu sianglah yang dimanfaatkan setiap warga binaan untuk mengkonsumsi narkoba saat waktu-waktu cela dek, orang petugas tu punya waktu istirahat untuk makan siang di situ lah warga binaan mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan “

Narkoba menjadi suatu penikmat bagi yang konsumsinya membawa perubahan seperti membawa gairah ketika sedang beraktifitas. Padahal banyak pengaruh negatif dari dampaknya mengkonsumsi narkoba bagi daya tubuh manusia.

Mr. AF menjelaskan bahwa perasaan ketika dia mengkonsumsi narkoba Bagaimana perasaan ketika mengkonsumsi narkoba “Bagaimana perasaan abang ketika mengkonsumsi narkoba”

“kalau menurut saya sendiri sih biasa aja dek palingan setelah makai itu memberi efek badan jadi segar kembali .Kalau dibilang nyesal pasti nyesal lah dek udah malu in keluarga juga kasian sama anak juga, apalagi saat sekarang ini udah nggak besukan jadi nggak ada ketemu sama keluarga. Makanya sekarang abang dah berubah dek selama disini nggak ada mengkonsumsi narkoba lagi “

Dalam mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan khususnya di dalam kamar banyak di ketehai oleh warga binaan lainnya bahwa ada yang mengkonsumsi di dalam Rutan. Mr AF menjelaskan bahwa jika ada yang mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan tidak ada yang memberika tahukan kepada para petugas “Kalau saya boleh tau bang, ada nggak warga binaan yang yang melapor ke pihak Rutan yang mengkonsumsi narkoba didalam Rutan “. (20 Februari 2021, lampiran 7)

”kalau itu sih nggak ada dek, disini sistemnya tertutup jadi nggak ada yang saling melapor ke petugas ya paling warga binaan kalau nggak suka liat yang mengkonsumsi narkoba palingan dia tidur di mencari kesibukan lainnya. Tetapi Jika ada yang berkelahi dan didalam disitulah mulai kebukak dek kalau mereka mengkonsumsi narkoba, mereka berkelahi kan kebanyakan karna narkoba juga”.

Dalam mengatasi penyeludupan narkoba ini Mr.AF menjelaskan strategi yang di terapkan Rutan dalam penanggulangan penyeludupan narkoba di dalam Rutan “Strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak Rutan dalam mengatasi Penyeludupan narkoba”(20 Febuari 2021, Lampiran7)

“melakukan pengeledahan di setiap kamar yang dilakukan oleh pegawai Rutan,melakukan pemeriksaan badan setiap warga binaan kalau ada razia semua barang yang ada di dalam kamar diperiksa satu per satu oleh petugasnya dek

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan warga binaan Rutan dapat ditemukan bebera fakta yaitunya :

1. Menggenal narkoba dari dunia malam.
2. Waktu siang menjadi waktu warga binaan mengkonsumsi narkoba.
3. Penyesalan selalu ada setelah mengkonsumsi narkoba.
4. Melakukan pengeledahan di setiap kamar yang dilakukan oleh petugas Rutan.

8. M.r HD (Warga Binaan/Tamping di Rutan Kelas 1 Pekanbaru)

Mr.HD merupakan salah satu warga binaan/tamping di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru pada tanggal 20 Febuari 2021 bertempat di ruang administrasi dan keperawatan menerangkan bahwa benar beliau merupakan warga binaan sekaligus tamping di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

Dalam hal ini Mr.HD menjelaskan penyebab dia masuk ke dalam Rutan Kelas I Pekanbaru “ Apa penyebab masuk ke dalam Rutan Kelas 1 Pekanbaru ini “(20 Februari 2021, lampiran 8).

“Saya masuk disini karena kasus narkoba, disini saya cuman menjadi pemakai dan memiliki hukuman 5 Tahun dan saya disini juga menjadi tamping pramuka

Dalam hal ini Mr.HD menjelaskan bahwa dirinya tidak lagi mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan karena Mr.HD telah menjadi tamping di Rutan karena tamping itu dipercaya oleh pihak Rutan, jika memiliki masalah maka akan di cabut menjadi tamping” Apakah abang masih mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan “

“Selama saya dah didalam nggak ada lagi saya mengkonsumsi narkoba lagi apalagi saya udah jadi tamping punya kesibukan juga banyak kegiatan yang dilakukan sehingga nggak ingat lagi dan disini menjadi tamping itu diberikan kepercayaan oleh petugas kalau saya bermasalah nanti saya akan di cabut jadi tamping dek”.

Dalam hal ini Mr.HD menjelaskan selama dia menjadi tamping pernah tahanan yang ketahuan yang membawa narkoba ke dalam Rutan.”Selama abang menjadi tamping pernah yang ketahuan yang membawa narkoba ke dalam Rutan “(20 Februari 2021, lampiran 8)

“Kejadian itu pernah ada tiga tahanan yang kasusnya narkoba juga yang pas waktu itu membawa narkoba dari luar pas dia lagi sidang di kejaksaan dan diketahui lah sama petugas Rutan ketika adanya pemeriksaan”.

Menjadi tahanan pendamping (Tamping) juga memiliki peran dalam mengatasi penyeludupun narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru Mr.HD menjelaskan peran tamping dalam membantu pihak Rutan mengatasi

penyeludupan narkoba di Rutan “ Apakah tamping memiliki peran dalam mengatasi peredaran narkoba di dalam Rutan “(20 Febuari 2021, lampiran 8).

“Namanya tamping tahanan pendamping pasti memiliki peran dalam mengatasi penyeludupan narkoba seperti kami juga ikut bantu dalam melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung, tidak hanya para petugas aja yang melakukan pengeledahan barang bawaan petugas tamping jugak apalagi tamping pramuka memiliki peran lebih besar dari tamping lainnya soalnya bisa semua pekerjaan lah yang kami lakukan mulai dari masukan makanan, bantu jaga keamanan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan warga binaan/tamping rutan dapat ditemukan faktanya sebagai berikut :

1. Adanya kejadian penyeludupan narkoba di dalam Rutan
2. Tamping memiliki peran dalam mengatasi penyeludupan narkoba di dalam Rutan.

5.2 Hasil Analisis Dalam Wawancara

Upaya pencegahan penyeludupan narkotika telah dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru dengan berbagai macam program yang telah dilaksanakan yang dilakukan secara terus menerus mencari cari paling efektif untuk mengatasi masalah penyeludupan narkotika di dalam Rutan khususnya Rutan Kelas 1 Pekanbaru. Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi tindakan yang mempunyai tujuan untuk memperkrcil ruang lingkup kejahatan baik itu melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun memberi pengaruh kepada orang-orang yang berpotensi untuk melakukan suatu kejahatan.

Menurut Robert L.O'Block menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak. Sedangkan definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan kejahatan. Sedang secara umum pencegahan kejahatan berbagai macam upaya untuk mengatasi dan mengontrol perilaku kriminal

Alision (1992) mengatakan bahwa “kontrol langsung atas tindak kejahatan hanya meliputi upaya-upaya yang dapat mempersempit peluang untuk munculnya tindakan kejahatan. Kontrol tidak langsung meliputi semua upaya-upaya lainnya seperti pelatihan, pendidikan, bagi upaya pemulihan, pengawasan polisi dan pembebasan bersyarat (Dermawan, 2013:14).

Kemudian peneliti mengkaitkan antara upaya pencegahan penyeludupan narkoba di Rumah Tahanan Negara 1 Pekanbaru, dengan permasalahan yang peneliti angkat pada saat sekarang ini yaitunya : **“Strategi Pencegahan Penyeludupan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru”**

Dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Rutan terhadap penyeludupan narkoba di dalam Rutan yang peneliti temukan saat melakukan penelitian dapat dikaitkan dengan metode yang peneliti gunakan pada saat sekarang ini,yaitu Strategi Pencegahan Kejahatan Menurut Dermawan (2013) dalam buku Strategi Pencegahan Kejahatan upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan diimplementasikan melalui upaya pencegahan Primer, Sekunder, dan

Tersier. Dalam permasalahan ini akan peneliti kaitkan dengan 3 (Tiga) metode yang peneliti gunakan yaitunya :

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer yaitu merupakan pencegahan awal yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara untuk mencegah agar tidak terjadinya penyeludupan narkoba didalam Rutan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Rutan menanamkan nilai dan moral yang baik untuk warga binaan.

Pihak Rutan juga memberikan kegiatan yang berupa pembinaan terhadap warga binaan yang ada di Rutan, mengemukakan skill yang dimiliki orang warga binaan seperti membuat kerajinan tangan dari bahan bekas yang kemudian hasilnya akan di pajang dan dijual, pencegahan primer selanjutnya yaitu dengan melakukan kegiatan olahrag senan pagi , kemudian melalui keagamaan dengan cara memberikan ceramah, atau pengajian. Pihak Rutan juga mengadakan bimbingan kerja terhadap warga binaan seperti membuat papan bunga,meja, pangkas rambut dan pelatihan otomotif dan kegiatan lainnya yang bersifat produktif dan kreatif bagi para warga binaan.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder adalah tindak lanjut dari pencegahan primer yang masih dalam tataran dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam pencegahan sekunder yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan penyeludupan narkoba didalam Rutan. Pencegahan ini dilakukan memiliki tujuan agar tidak ada lagi terjadinya

penyeludupan narkoba secara ilegal dengan cara melakukan pengawasan dan keamanan jalur-jalur yang dapat di manfaatkan bagi wargabinaan dan pengunjung untuk melakukan penyeludupan narkoba di dalam Rutan.

Pencegahan sekunder yang dilakukan oleh Rutan Kelas 1 Pekanbaru dalam upaya pencegahan penyeludupan narkoba yaitunya melakukan razia yang di lakukan oleh Rutan, Razia yang dilakukan oleh pihak Rutan ada dua yaitunya razia rutin razia yang dilakukan sekali seminggu sedangkan razia dadakan razia yang dilakukan secara tidak berjadwal.

Pencegahan sekunder yang selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Rutan dengan melakukan pemeriksaan baik itu yang dilakukan untuk pengunjung maupun barang bawannya, pihak rutan melakukan pemeriksaan barang menggunakan alat yang telah disediakan oleh Rutan masin X-RAY dan melakukan pemeriksaan pengunjung yang dilakukan menggunakan alat dan juga secara manual.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier memberikan perhatian pada pencegahan kejahatan terhadap ancaman faktual yang berupa sanksi yang tegas melalui peran polisi dan agen-agenya lainnya melalui sistem perdilan pidana. Dalam pencegahan tersier yang akan ditempuh bukan lagi bagaimana seseorang mencegah agar tidak terjadinya suatu kejahatan melainkan bagaimana kejahatan itu tidak terjadi lagi. Dalam hal ini langkah-langkah yang biasa di tempuh yaitunya cenderung

memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku kejahatan yang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Pencegahan tersier yang dilakukan oleh pihak Rutan terhadap penyeludupan narkoba di dalam Rutan berupa penjatuhan sanksi terhadap warga binaan yang masih melanggar. Adapun bentuk-bentuk antara lain dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan seperti remisi, cuti menyelang bebas, cuti bersyarat, dan tidak diperolehkan keluarga atau kerabat melakukan kunjungan dalam waktu yang ditentukan oleh pihak Rutan itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pada dasarnya kejahatan narkotika menjadi salah satu bentuk kejahatan *extra ordinary crime*. Tentu perlu langkah bersama dalam memeranginya semua pihak seharusnya terus mewaspadaai peredaran narkotika. Kejahatan ini tidak peduli siapa korbannya baik yang kaya maupun miskin, anak-anak ataupun orang tua. Oleh karena itu peran petugas juga sangat diperlukan dalam menjalankan program yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk mencegah pemasukan penyeludupan narkotika di dalam Lapas maupun di dalam Rutan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan khususnya Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru dalam melakukan strategi pencegahan penyeludupan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru yang dapat penuliti simpulkan yaitunya :

1. Upaya yang dilakukan oleh petugas yang dapat menghilangkan faktor-faktor pendorong untuk melakukan penyeludupan di dalam Rutan seperti pengunjung, petugas dan warga binaan itu sendiri dengan cara pencegahan melalu memperketat penjagaan dan melakukan pembinaan warga binaan yang ada di dalam Rutan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik terhadap warga binaan, mengemukakan kemampuan yang dimiliki oleh warga binaan, melakukan pembinaan

kepribadian dan menamkan nilai-nilai keagamaan terhadap warga binaan.

2. Upaya selanjutnya yaitu dilakukan oleh petugas jaga yang mengawasi jalur-jalur yang memungkinkan untuk masuknya narkoba di dalam Rutan yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh warga binaan untuk memasukan narkoba di dalam Rutan seperti tempat kunjungan. Disini petugas juga melakukan pengeledahan barang bawaan pengunjung melakukan pemeriksaan badan dibilik yang telah di sediakan oleh Rutan.
3. Upaya terakhir yang dilakukan oleh Rutan tidak lagi pada tahap bagaimana mencegah masuknya narkoba di dalam Rutan tetapi halnya dengan bagaimana halnya petugas menanggulangi atau mencari solusi atas peredaran narkoba yang pernah terjadi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh warga binaan,petugas maupun pengunjung Rutan. Adapun cara yang dilakukan oleh pihak Rutan yaitunya dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, memindahkan warga binaan di Lapas atau Rutan lainnya dan juga tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan seperti Remisi, Cuti menjelang bebas,cuti bersyarat, bebas bersyarat dan terakhir yaitunya tidak diperolehkan dikunjungi oleh keluarga dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak Rutan.

6.2 SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana, anggaran untuk membrantas juga mencegah peredaran narkoba di dalam Rutan, seperti meningkatkan kualitas petugas jaga, menambah jumlah petugas di setiap Rutan menyediakan alat pendeteksi norkoba di Rutan.
2. Memisahkan Warga Binaan kasus narkoba dengan kasus lainnya tujuannya supaya warga binaan yang bukan kasus narkoba tidak ikut mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan.
3. Perlunya memberi penghargaan bagi petugas yang berhasil meringkus penyeludupan narkoba agar Rutan lebih bersemangat dalam mencegah penyeludupan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

Abdul Razak (2006) *Remaja Dan Bahaya Narkoba*, Jakarta.

Achjani Eva, Anugrah Riski, Zaky Ihsan Ahmad. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok : Rajawali Pers

AS. Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar : Pustaka Refleksi.

Bagong Suyatno, 2005:172. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Perdana Media Group.

Bungin, Burhan. 2007:108. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Putra Grafika

Dermawan Kemal, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung

Daru Wijayanti (2016) *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta

Eka, Surya. 2012. *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyeludupan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A*. Skripsi. Fakultas Hukum Hasanudin.

Hamzah, 1985, *Detik penyeludupan*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Juliana Lisa FR, (2016) *Narkoba, Psicotropi Dan Gangguan Jiwa*. Jakarta

Lamintang (1997), *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.

Moh. Taufik Makoro, Dkk, (2015) *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta

- M.Arief Hakim, (2009) *bahaya narkoba dan allkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan*. Bandung.
- Nawawi (1993) *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta.
- Pujileksono Sugeng. 2018. *Sosoilogi Kependaraan*. Jakarta: intrans Publising.
- Siswanto Purnamasari. 2013. *Tinjauan Yuridis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makasar*. Skripsi. Makasar. Fakultas Hukum Unhas.
- Sugiyono. 2010:34. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Siswanto Sunarto (2015), *Penegak Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta.
- Soerjono Soekonto (2002), *Sosiologo Suatu Pengantar*, Jakarta.
- Topo Santoso, dll. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yudi Wibowo, 2003, *Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika
- Yulies T. Mariani (2008) *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta
- Zulkifli, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan KertasKerja Mahasiswa Fisipol UIR*. Pekanbaru. Edisi 2013.
- Zulkainain. 2016. *Teori-Teori Hukum Kriminologi*, Marpoyan Damai.

B. Undang - Undang

Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Jakarta : Menteri Negara Sekretaris Negara RI.

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Jakarta : Menteri Negara Sekretaris Negara RI.

Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

C. Jurnal :

Dermawan Kemal. 2001. *Pencegahan Kejahatan Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan Vol. 1 No. 3.* Jurnal Kriminologi Indonesia.

Risa Andika Sari, Suhaimi,dkk. 2018. *Upaya Terpadu Pencegahan Pembrantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Dan Rutan Kelas IIB Sigli Vol. 2 No. 1.* Jurnal Fakultas Hukum.

Pratama, Aldo. 2020. *Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyeludupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Vol. 7. No. 2* Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.

Wirmayati, Novi, Nyoman Gede Remaja. 2018. *Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Vo.6. No. 2.* Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Paji Sakti.

D. Website

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-narapidana-rutan-cilodong-selundupkan-14-paket-sabu-dalam-sandal.html>

<https://metro.tempo.co/read/1100143/penyelundupan-sabu-ke-rutan-polda-begini-instruksi-dari-tahanan>

<https://www.pikiranrakyat.com/nasional/pr-01298166/oknum-sipir-selundupkan-narkoba-ke-lapas-nusakambangan-425853>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190729135059-12-416414/selundupkan-sabu-ke-penjara-petugas-rutan-cipinang-ditangkap>

<https://www.dara.co.id/disembunyikan-pada-alat-vital-petugas-lapas-jelekong-gagalkan-upaya-penyelundupan-narkotika.ht>

https://regional.kompas.com/read/2020/10/08/06060321/oknum-petugas-rutan-solo-diduga-selundupkan-sabu-menggunakan-charger-ponsel?_ga=2.255029832.1791742665.1603122880-1333170591.1602651697